



P U T U S A N
Nomor 1/PID.TPK/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDEK PRANATA;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tgl. lahir : 63 Tahun/01 Februari 1960;
4. Jenis Kelamin : laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Pulo Waras Blok A 7 Nomer 6 Kelurahan Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (sebagai pemilik dan Direktur PT. Sawit Menang Sejahtera pada tahun 2010 s.d 2011 dan Komisaris Utama PT. Sawit Menang Sejahtera sejak tahun 2011, serta pemilik dan Presiden Direktur PT Jasuma Equator);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
6. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Hal. 1 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Afrizal Futrasila, SH.,MH, Ruslan, SH.,MH, Susilo, SH, Bharata Egustian, SH, Darul Makmun, SH, kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada **Kantor Hukum AFRIZAL FUTRASILA, S.,MH** yang beralamat kantor di Jl. Kapten A. Rivai No.796/84 RT. 11 RW.03 Telp: 0711-357693 HP. 0812-7378604/0812-38603130 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No.69/SK 2024/PN PLG tanggal 10 Januari 2024 (terlampir dalam berkas perkara);

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

PRIMAIR:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

SUBSIDIAR:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 2 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Palembang Nomor 1/PID.TPK/2024/PT PLG tanggal 18 Januari 2024
tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis 1/PID.TPK/2024/PT PLG tanggal 18
Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Palembang Nomor : PDS-3847/L.6.10/Ft.1/08/2023 tanggal 28
November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDEK PRANATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DEDEK PRANATA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa DEDEK PRANATA untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp32.790.455.587,42 (Tiga puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah empat puluh dua sen), dengan memperhitungkan barang bukti yang sudah disita berupa Lahan Kebun Kelapa Sawit seluas 520,90 (lima ratus dua puluh koma Sembilan puluh) Hektar yang berlokasi di Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh

Hal. 3 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menuntupi uang pengganti tersebut, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti berupa Aset:

1. Barang bukti yang disita dari DEDEK PRANATA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Nopember 2022, berupa:

Lahan Kebun Kelapa Sawit seluas 520,90 (lima ratus dua puluh koma Sembilan puluh) Hektar yang berlokasi di Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

Dirampas untuk negara;

2. Barang bukti yang disita dari OCTA RISANTO sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 26 Oktober 2021 berupa:

1. Benda bergerak berupa kendaraan roda empat yakni sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kendaraan roda empat beserta dokumen legalitas kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan atas kendaraan Merek Toyota Hilux 3.0 E Double cabin 4x4 MT Tahun 2011 warna Hitam Metalik dengan nomor polisi BG 9000 MS, Nomor Rangka MR0FZ29G3B1621498, nomor mesin 1KD-5333085 atas nama PT SAWIT MENANG SEJAHTERA;

2. Benda bergerak berupa kendaraan roda dua yakni sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah Kendaraan roda dua beserta dokumen legalitas kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan atas kendaraan Merek Honda Type GL 15A1D M/T Tahun 2012 warna Hitam Abu-abu dengan nomor polisi BG 3732 IW, Nomor Rangka MH1KC2112CK056804, nomor mesin

Hal. 4 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



KC21E-1056717 atas nama PT SAWIT MENANG SEJAHTERA;

- 2) 1(satu) buah Kendaraan roda dua beserta dokumen legalitas kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas kendaraan Merek Honda Type GL 15A1D M/T Tahun 2011 warna Merah Abu-abu dengan nomor polisi BG 3315 IP, Nomor Rangka MH1KC2115BK040191, nomor mesin KC21E-1040270 atas nama PT SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 3) 1 (satu) buah Kendaraan roda dua beserta dokumen legalitas kendaraan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas kendaraan Merek Honda Type GL 15A1D M/T Tahun 2012 warna Hitam Abu-abu dengan nomor polisi BG 3799 IW, Nomor Rangka MH1KC2118CK056807, nomor mesin KC21E-1056565 atas nama PT SAWIT MENANG SEJAHTERA;

Dirampas untuk negara;

Barang bukti dokumen:

A. Barang bukti yang disita dalam berkas perkara terdakwa DEDEK PRANATA:

1. Barang bukti yang disita dari M NURHAMDAN LBS sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Mei 2022, berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan Kas Kantor PT. Sawit Menang Sejahtera bulan April 2022 beserta lampirannya;
 - 2) 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Kas Bank PT. Sawit Menang Sejahtera bulan April 2022 beserta lampirannya;
 - 3) 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir 30 April 2022 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya;
 - 4) 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir 31 Maret 2022 PT. Sawit

Hal. 5 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menang Sejahtera beserta lampirannya;
- 5) 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir 28 Febuari 2022 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya;
- 6) 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir 31 Januari 2022 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya;
- 7) 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir Desember 2021 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya;
- 8) 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir Nopember 2021 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya;
- 9) 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir Oktober 2021 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya;
- 10) 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir September 2021 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya;
- 11) 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir Agustus 2021 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya;
- 12) 3 (tiga) lembar legalisir foto copy buku Tabungan PT. Sawit Menang Sejahtera periode tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
- 13) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama PAINO Nomor Rekening: 6175248378 periode Agustus 2021;
- 14) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Tahunan Tahun 2021 Nomor: 01/II/SMS/2022, tanggal 4 Januari 2022 beserta lampirannya;
- 15) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas PT. Sawit

Hal. 6 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menang Sejahtera Bulan Agustus 2021 beserta lampirannya;
- 16) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas-Bank PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Agustus 2021 beserta lampirannya;
- 17) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas Bank PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan September 2021 beserta lampirannya;
- 18) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas Bulanan PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan September 2021 beserta lampirannya;
- 19) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas Bank PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Oktober 2021 beserta lampirannya;
- 20) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas Bulanan PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Oktober 2021 beserta lampirannya;
- 21) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Nopember 2021 beserta lampirannya;
- 22) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas-Bank PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Nopember 2021 beserta lampirannya;
- 23) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Desember 2021 beserta lampirannya;
- 24) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas-Bank PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Desember 2021 beserta lampirannya;
- 25) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Januari 2022 beserta lampirannya;
- 26) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas-Bank PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Januari 2022 beserta lampirannya;

Hal. 7 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya;

27) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas-Bank PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Maret 2022 beserta lampirannya;

28) 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas Kantor PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Maret 2022 beserta lampirannya;

2. Barang bukti yang disita dari DEDEK PRANATA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Mei 2022, berupa:

1) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Perjanjian Nomor: DIR/X/SP/01.07/2011, tanggal 14 Juli 2011 tentang pembukaan lahan pembuatan drainase dan pembentukan badan jalan secara full mekanis serta penanaman kelapa sawit di paket I PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan antara PT. JASUMA EQUATOR dengan PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA beserta lampirannya;

2) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Kesepakatan Bersama PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN dan PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA pembukaan lahan baru kebun kelapa sawit, tanggal 15 April 2011;

3. Barang bukti yang disita dari AIJUN sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Mei 2022, berupa:

1) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen rekapitulasi jumlah uang yang diterima oleh PT. SMS dari PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT. PMO) sejumlah Rp32.790.455.587,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah);

2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen rekapitulasi penerimaan dana dari PT. PMO untuk jumlah pengeluaran

Hal. 8 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kas PT. PMO kepada PT. Sawit Menang Sejahtera yang diperuntukan untuk Pengeluaran Pembebanan sejumlah Rp9.491.026.070,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh satu juta dua puluh enam ribu tujuh puluh rupiah) beserta lampiran berupa dokumen rincian;

- 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen rekapitulasi penerimaan dana dari PT. PMO untuk jumlah pengeluaran dari kas PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT. PMO) kepada PT. Sawit Menang Sejahtera (PT. SMS) yang diperuntukan untuk pembayaran kepada PT. JASUMA EQUATOR sejumlah Rp7.679.293.115,00 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima belas rupiah) beserta lampiran berupa dokumen rincian;
- 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Rekapitulasi penerimaan dana dari PT. PMO untuk jumlah pengeluaran dari kas PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT. PMO) kepada PT. Sawit Menang Sejahtera (PT. SMS) sebagai pembebanan dan pengeluaran berupa pembayaran kepada PT. JASUMA EQUATOR sejumlah Rp15.621.731.395,00 (lima belas milyar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) beserta lampiran berupa dokumen rincian;
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Notaris MULKAN RASUWAN, SH Nomor: 11, tanggal 12 Mei 2003 Perseroan Terbatas PT. JASUMA EQUATOR;
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Notaris & PPAT MULKAN RASUWAN, SH Nomor: 12, tanggal 13 Nopember 2009 Perseroan Terbatas PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

B. Barang bukti yang disita dalam berkas perkara ELKA WAHYUDI :

1. Barang bukti yang disita dari DWI USMANTO sesuai berita Acara

Hal. 9 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Penyitaan tanggal 15 Juni 2020 berupa:

- 1) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat direksi PT. PMO Nomor: DIR/RNI.PTPN.III/195/IV/2010 tanggal 9 April 2010 perihal: Perkembangan Rencana Pengembangan Areal Baru yang ditanda tangani Sdr. ELKA WAHYUDI;
 - 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat direksi PT. PMO Nomor: DIR/DEKOM/559/2010 tanggal 15 Oktober 2010 perihal: Permohonan persetujuan kerja sama yang ditanda tangani Sdr. ELKA WAHYUDI;
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Nomor: 21/MO/DK/X.2010 tanggal 26 Oktober 2010 perihal permohonan persetujuan kerja sama. Yang ditandatangani Sdr. AMAL BHAKTI PULUNGAN dan Sdr. AGUS PURNOMO;
 - 4) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat direksi PT. PMO Nomor: DIR/DEKOM/005/I/2011 tanggal 4 Januari 2011 perihal: Permohonan persetujuan realisasi investasi pada usaha perkebunan kelapa sawit dengan pola penyertaan (usaha patungan pada PT. Sejahtera) yang ditanda tangani Sdr. ELKA WAHYUDI;
 - 5) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Nomor : 03/MO/DK/III.2011 tanggal 21 Februari 2011 perihal persetujuan atas kerja sama usaha patungan pada PT. Sawit Menang Sejahtera. Yang ditandatangani Sdr. AMAL BHAKTI PULUNGAN dan Sdr. AGUS PURNOMO;
2. Barang bukti yang disita dari Ir AGUS PURNOMO, M.Si sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 15 Juni 2020 berupa :
- 1) 4 (empat) lembar foto copy legalisir salinan keputusan menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. RNI nomor: KEP -234/MBU /2007 tanggal 8 Oktober 2007 yang di tanda tangani oleh SOFYAN JALIL selaku menteri BUMN;

Hal. 10 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



- 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Anggaran Dasar perseroan PT. RNI dalam keputusan MENKUMHAM RI nomor AHU-58670.AH.01.02 Tahun 2008 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan tanggal 03 september 2008;
- 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2010 PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT.PMO) yang di tanda tangani oleh Direksi dan Komisaris PT PMO pada Januari 2010 dan ada usulan perubahan RKAP yang di tanda tangani pada tanggal 12 Nopember tahun 2010 oleh sdr ELKA WAHYUDI selaku Dirut;
- 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2010 PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT.PMO) tanggal 5 Februari 2010;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dewan komisari nomor: 06/MO/DK/IV/2010 perihal perkembangan rencana pengembangan areal baru yang di tanda tangani oleh sdr AMAL BAKTI PULUNGAN selaku Komisaris Utama dan sdr AGUS PURNOMO Komisaris PT Perkebunan Mitra Ogan;
3. Barang bukti yang disita dari JANA SALIKAM sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 22 Juni 2020 berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Kas Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: KK93800611 sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 6 Juni 2011 tentang pinjaman PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
 - 2) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Kas Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: KK96790611 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 23 Juni 2011 tentang pinjaman PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;

Hal. 11 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



- 3) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK01840711 EXIM G sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 21 Juli 2011 tentang pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK17551111 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tanggal 7 November 2011 tentang pembayaran Modal Kerja PT. SMS;
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK23381211 EXIM G sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima atus juta rupiah) tanggal 7 Desember 2011 tentang pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK26141211 EXIM G sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Desember 2011 tentang MK Operasional Kebun SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK02550112 EXIM G sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 20 Januari 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK08100212 EXIM G sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 22 Februari 2012 tentang Pinjaman Sebagian MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK09560312 BNI J.AMP sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Hal. 12 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



tanggal 6 Maret 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;

- 10) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK06840212 EXIM G sejumlah Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) tanggal 14 Februari 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 11) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK00540412 EXIM G sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 12 April 2012 tentang Pinjaman Modal Kerja PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK02970412 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 26 April 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK20720512 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 8 Mei 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK12230612 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 4 Juni 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 15) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK12570612 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 13 Juni 2012 tentang Pinjaman Modal Kerja PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;

Hal. 13 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



- 16) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK14150712 sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 4 Juli 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 17) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK16190812 sejumlah Rp460.875.000,00 (empat ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 8 Agustus 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 18) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK17400912 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 7 September 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 19) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK18391012 sejumlah Rp 66.700.000,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 4 Oktober 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 20) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK20491112 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 8 November 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 21) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK21771212 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 4 Desember 2012 tentang Pinjaman MK. NOP'12 PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 22) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.

Hal. 14 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



- PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK24070113
sejumlah Rp20.450.000,00 (dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 10 Januari 2013 tentang Pinjaman MK. DES'12 PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 23) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK25350113
sejumlah Rp45.104.659,00 (empat puluh lima juta seratus empat ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) tanggal 21 Januari 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SMS U/GAJI KARYA'13;
- 24) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK04690213
sejumlah Rp58.304.659,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus empat ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) tanggal 25 Februari 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SMS U/GAJI & OPR FEB'13;
- 25) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK05660313
sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanggal 18 Maret 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SMS;
- 26) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK05680313
sejumlah Rp38.452.368,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) tanggal 22 Maret 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SMS;
- 27) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK11990513
sejumlah Rp31.349.720,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) tanggal 24 Mei 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 28) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.

Hal. 15 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK09430613
sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah)
tanggal 11 Juni 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SAWIT
MENANG SEJAHTERA;

29) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK10090613
sejumlah Rp20.749.846,00 (dua puluh juta tujuh ratus empat
puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah)
tanggal 24 Juni 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SMS U/GAJI
KARYAWAN;

30) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK11710713
sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah)
tanggal 28 Juli 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SMS JUL'13

31) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK11720713
sejumlah Rp19.820.395,00 (sembilan belas juta delapan rats
dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) tanggal
29 Juli 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SMS JUL'13;

32) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK13360913
sejumlah Rp19.820.395,00 (Sembilan belas juta delapan
ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah)
tanggal 22 Agustus 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SMS;

33) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK12490813
sejumlah Rp24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus
lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 Agustus 2013 tentang
Pinjaman MK. PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;

34) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK14941013
sejumlah Rp19.820.395,00 (sembilan belas juta delapan

Hal. 16 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah)
tanggal 23 September 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SMS
SEPT'13;

35) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK14750913
sejumlah Rp14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima
puluh ribu rupiah) tanggal 25 September 2013 tentang
Pinjaman MK. PT. SMS PERIODE SEPT'13;

36) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK16011013
sejumlah Rp19.396.609,00 (sembilan belas juta tiga ratus
Sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan rupiah)
tanggal 24 Oktober 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SAWIT
MENANG SEJAHTERA;

37) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK15411113
sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tanggal
8 November 2013 tentang Pinjaman MK. PT. SMS U/ GAJI
KARYAWAN;

38) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK17891113
sejumlah Rp19.396.609,00 (Sembilan belas juta tiga ratus
Sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan rupiah)
tanggal 22 November 2013 tentang Pinjaman MK. PT.
SAWIT MENANG SEJAHTERA;

39) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK19591213
sejumlah Rp14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima
puluh ribu rupiah) tanggal 11 Desember 2013 tentang
Pinjaman MK. PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;

40) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK02060114

Hal. 17 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp34.146.609,00 (tiga puluh empat juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan rupiah) tanggal 23 Januari 2014 tentang Pinjaman MK. PT. SMS U/GAJI KARYAWAN;

- 41) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK03490214 sejumlah Rp34.426.608,00 (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2014 tentang Pinjaman MK. PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 42) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK05160314 sejumlah Rp34.426.608,00 (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan ribu rupiah) tanggal 24 Maret 2014 tentang Pinjaman MK. PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 43) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK07390414 sejumlah Rp42.084.937,00 (empat puluh dua juta delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) tanggal 30 April 2014 tentang MK. PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA ZAKAT PROFESI KANDIR MARET 2014;
- 44) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK11180614 sejumlah Rp39.265.052,00 (tiga puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu lima puluh dua rupiah) tanggal 24 Juni 2014 tentang Pinjaman MK. PT. SMS PER JUNI 2014;
- 45) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK13420714 sejumlah Rp64.202.329,00 (enam puluh empat juta dua ratus dua ribu tiga ratus dua puluh Sembilan rupiah) tanggal 17 Juli 2014 tentang Pinjaman MKTHR PT. SMS;

Hal. 18 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK15030814 sejumlah Rp45.542.899,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) tanggal 24 Agustus 2014 tentang PEMB ZAKAT PROFESI PEMB PINJAMAN MK PT. SMS;
- 47) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK17380914 sejumlah Rp68.583.068,43 (enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam puluh delapan rupiah koma empat puluh tiga sen) tanggal 24 September 2014 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;
- 48) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK19571014 sejumlah Rp50.705.968,00 (lima puluh juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) tanggal 23 Oktober 2014 tentang ZAKAT PROFESI OKT14 PINJAMAN MK PT. SMS OKT'14;
- 49) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK23691214 sejumlah Rp50.885.397,00 (lima puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) tanggal 23 Desember 2014 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;
- 50) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK01270115 sejumlah Rp50.353.423,00 (lima puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) tanggal 23 Januari 2015 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;
- 51) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK03360215

Hal. 19 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



sejumlah Rp50.446.619,00 (lima puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan belas rupiah) tanggal 24 Februari 2015 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;

52) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK06970415 sejumlah Rp51.728.636,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) tanggal 24 April 2015 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;

53) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK10230615 sejumlah Rp51.589.575,00 (lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) tanggal 25 Juni 2015 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;

54) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor : BK12890815 sebesar Rp 51.862.335,- tanggal 25 Agustus 2015 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;

55) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK15711015 sejumlah Rp61.104.613,00 (enam puluh satu juta seratus empat ribu enam ratus tiga belas ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2015 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;

56) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK17931115 sejumlah Rp60.481.411,00 (enam puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sebelas rupiah) tanggal 27 November 2015 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;

Hal. 20 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



- 57) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK21120116 sejumlah Rp55.373.181,00 (lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh satu rupiah) tanggal 30 Januari 2016 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;
- 58) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/02/2016/90154 sejumlah Rp52.663.221,00 (lima puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) tanggal 26 Februari 2016 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;
- 59) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/03/2016/00159 sejumlah Rp55.401.063,00 (lima puluh lima juta empat ratus satu ribu enam puluh tiga rupiah) tanggal 30 Maret 2016 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;
- 60) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/04/2016/00137 sejumlah Rp55.300.129,00 (lima puluh lima juta tiga ratus ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) tanggal 30 April 2016 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS APR'16 ZAKAT PROFESI APR'2016;
- 61) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/05/2016/00124 sejumlah Rp52.457.265,00 (lima puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) tanggal 31 Mei 2016 tentang PINJAMAN MK PT. SMS ZAKAT PROFESI;
- 62) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/06/2016/00171 sejumlah Rp26.015.675,00 (dua puluh enam juta lima

Hal. 21 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



- belasribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) tanggal 29 Juni 2016 tentang PINJAMAN MK PT. SMS ZAKAT PROFESI;
- 63) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/09/2016/00003 sejumlah Rp42.691.232,00 (empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) tanggal 2 September 2016 tentang PINJAMAN MK PT. SMS 65 (enam puluh lima) persen, ZAKAT PROFESI 65 (enam puluh lima) persen, Tunjangan Kendaraan Darmansyah Raya 65 (enam puluh lima) persen, Tunjangan Kendaraan Kepala Bagian 65 (enam puluh lima) persen;
- 64) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/09/2016/00067 sejumlah Rp42.736.261,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) tanggal 29 September 2016 tentang PINJAMAN MK PT. SMS 65 (enam puluh lima) persen, ZAKAT PROFESI 65 (enam puluh lima) persen, Tunjangan Kendaraan Darmansyah Raya 65 (enam puluh lima) persen, Tunjangan Kendaraan Kepala Bagian 65 (enam puluh lima) persen;
- 65) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/11/2016/00003 sejumlah Rp42.843.482,00 (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) tanggal 1 November 2016 tentang PINJAMAN MK PT. SMS 65 (enam puluh lima) persen, ZAKAT PROFESI 65 (enam puluh lima) persen, Tunjangan Kendaraan Darmansyah Raya 65 (enam puluh lima) persen, Tunjangan Kendaraan Kepala Bagian 65 (enam puluh lima) persen;
- 66) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/12/2016/00037 sejumlah Rp42.844.652,00 (empat puluh dua juta delapan

Hal. 22 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) tanggal 6 Desember 2016 tentang PINJAMAN MK PT. SMS 65 (enam puluh lima) persen, ZAKAT PROFESI 65 (enam puluh lima) persen, Tunjangan Kendaraan Darmansyah Raya 65 (enam puluh lima) persen, Tunjangan Kendaraan Kepala Bagian 65 (enam puluh lima) persen;

67) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/12/2016/00114 sejumlah Rp49.248.100,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah) tanggal 28 Desember 2016 tentang PINJAMAN MK PT. SMS Des'16, ZAKAT PROFESI Des'16;

68) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/02/2017/00024 sejumlah Rp61.229.652,00 (enam puluh satu juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) tanggal 31 Januari 2017 tentang PINJAMAN MK PT. SMS Jan'17, ZAKAT PROFESI Jan'17;

69) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/03/2017/00088 sejumlah Rp47.308.771,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) tanggal 17 Maret 2017 tentang Tunjangan Kendaraan Darmansyah Raya Peb'17, PINJAMAN MK PT. SMS Peb'17, ZAKAT PROFESI Peb'17, Tunjangan Kendaraan Kepala Bagian Peb'17;

70) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/04/2017/00023 sejumlah Rp57.464.683,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) tanggal 5 April 2017 tentang Tunjangan Kendaraan Darmansyah Raya Mar'17, PINJAMAN MK PT. SMS Mar'17,

Hal. 23 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



ZAKAT PROFESI Mar'17, Tunjangan Kendaraan Kepala Bagian Mar'17;

71) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/06/2017/00012 sejumlah Rp33.973.795,00 (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) tanggal 5 Juni 2017 tentang PINJAMAN MK PT. SMS apr'17, ZAKAT PROFESI Apr'17;

4. Barang bukti yang disita dari MOHAMAD ISA AFGANI sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 29 Juni 2020 berupa:

- 1) 2 (dua) lembar foto copy legalisir dokumen surat PT BAHANA APPRESINDO Consultant and appraisal No: 103/MK/BA/III/10 kepada PTP MITRA OGAN perihal: Penawaran Jasa Penyusunan Studi Kelayakan Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 17 Maret 2010;
- 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir dokumen surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor DIR/X/SPK/05/III/2010 perihal Surat Perintah Kerja Pembuatan Studi Kelayakan Kebun PT Sawit Menang Sejahtera Kepada PT Bahana Apresindo tanggal 25 Maret 2010;
- 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir buku laporan PT BAHANA APRESINDO Consultant and Appraisal Nomor: 110/FS/BA/VI/10 kepada PTP Mitra Ogan Perihal Studi kelayakan pembangunan perkebunan Kelapa sawit seluas 4.200 Ha Milik PT Sawit Menang Sejahtera tanggal 04 Juni 2010;

5. Barang bukti yang disita dari BAMBANG PRIDJO BASOEKI sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 30 Juni 2020 berupa:

- 1) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Surat salinan keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku RUPS PT. RNI Nomor: KEP-234/MBU/2007, tanggal 8 Oktober 2007 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota

Hal. 24 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



direksi perusahaan perseroan (perseroan) PT Perusahaan
Perkembangan ekonomi nasional Rajawali nusantara
indonesia;

- 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akte Pendirian PT.
RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PT. RNI) Nomor 5
beserta akta terakhir pendirian perusahaan PT. RAJAWALI
NUSANTARA INDONESIA (PT. RNI) berdasarkan
Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI nomor: AHU-
0011424.AH.01.02.tahun 2018 tanggal 23 mei 2018;
 - 3) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan direksi PT.
RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PT. RNI) Nomor:
91/SK/RNI.01/XI/07 tentang Stuktur Ogranisasi PT.
RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PT. RNI);
 - 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen legalitas PT.
RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PT. RNI);
 - 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir standart operasional
prosedures Direktorat Pengembangan Usaha PT.
RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PT. RNI) yang
diterbitkan oleh Direktorat Pengembangan Usaha Tahun
2007;
 - 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah RUPS pengesahan
Laporan Keuangan Tahun buku 2010 PT. Perkebunan Mitra
Ogan;
 - 7) 1 (satu) bundel foto copy Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP) Tahun 2011 beserta Risalah Rapat
umum pemegang saham PT Perkebunan Mitra Ogan tentang
pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
(RKAP) Tahun 2011;
6. Barang bukti yang disita dari JANA SALIKAM sesuai berita Acara
Penyitaan tanggal 1 Juli 2020 berupa:
- 1) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK04920811

Hal. 25 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tanggal 09 Agustus 2011 tentang pinjaman Modal Kerja PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;

- 2) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK07990811 sejumlah Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Agustus 2011 tentang pinjaman modal kerja PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK15181011 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2011 tentang pinjaman modal kerja PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;

7. Barang bukti yang disita dari MEDIO DJUNI sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 1 Juli 2020 berupa:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Memorandum Nomor: KEU/DIR/MEMO/02/II/2010 tanggal 16 Februari 2010 perihal penilaian aset PT Sawit Menang Sejahtera yang ditandatangani oleh M Imron Muslimin selaku Kabag Keuangan dan Administrasi;
- 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor: DIR/X/SPK/02/2010 tanggal 24 Februari 2010 perihal Surat Perintah Kerja Penilaian kebun PT Sawit Menang Sejahtera Kepada KJPP Agus Iskandar Jeffry & Co;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor: PGN/X/70/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 perihal permintaan penawaran harga Kepada MHPRB Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Partners;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor: PGN/X/70/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 perihal permintaan penawaran harga Kepada Ayon Suherman & Rekan;

Hal. 26 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor: PGN/X/70/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 perihal permintaan penawaran harga Kepada Agus Iskandar Jeffry &Co;
 - 6) 1 (satu) lembar foto copy legalisir uraian Evaluasi penawaran penilaian aktiva tetap aset PT Sawit Menang Sejahtera seluas 4.200 HA tanggal 24 Februari 2010;
 - 7) 1 (satu) bundel foto copy legalisir agenda surat masuk PT Perkebunan Mitra Ogan dari KJPP AYON SUHERMAN perihal Proposal penawaran jasa penilai aktiva tetap.
 - 8) 1 (satu) lembar foto copy legalisir uraian Evaluasi pembuatan studi kelayakan PT Sawit Menang Sejahtera seluas 4.200 HA tanggal 2 November 2010;
8. Barang bukti yang disita dari BAMBANG ADI SUKARELAWAN sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 1 Juli 2020 berupa:
- 1) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Perjanjian Usaha Patungan PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA No: 22 tanggal 18 April 2011;
 - 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah Rapat Komisaris & Direksi PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN tanggal 20 April 2011;
 - 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. tahun 2012 PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN;
 - 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. tahun 2013 PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN;
 - 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN dan Entitas Anak per 31 Desember 2011;
 - 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Keuangan dengan

Hal. 27 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Auditor Independen atas PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN per 31 Desember 2012 dengan angka perbandingan 2011;

- 7) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Keuangan dengan Laporan Auditor Independen atas PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN per 31 Desember 2013 dan 2012;
- 8) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Draft Laporan dari PT Survindo Putra Pratama terkait studi kelayakan tanah kosong untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit PT Sawit Menang Sejahtera yang berada sungai menang Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan 01 Desember 2010;
- 9) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Penilaian dari KJPP Agus Iskandar Jeffry & Rekan terkait Laporan penilaian PT Sawit Menang Sejahtera;
- 10) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor DIRKEU/X/097/IV/2010 tanggal 21 April 2010 perihal pembayaran rekanan sejumlah Rp3.356.783.636,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) yang di tandatangani oleh direktur keuangan PT PMO Bambang Adi Sukarelawan;
- 11) 1 (satu) lembar foto copy legalisir rekap pembayaran PT Perkebunan Mitra Ogan kepada PT PT Bahana Appresindo.
- 12) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor DIRKEU/X/178/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal pembayaran rekanan sejumlah Rp458.388.810,00 (empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang di tandatangani oleh direktur keuangan PT PMO Bambang Adi Sukarelawan;
- 13) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor DIRKEU/X/186/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010

Hal. 28 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



perihal pembayaran rekanan sejumlah Rp4.568.712.123,00 (empat milyar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu seratus dua puluh tiga rupiah) yang di tandatangani oleh direktur keuangan PT PMO Bambang Adi Sukarelawan;

9. Barang bukti yang disita dari EMMI MINTARSIH sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 7 Juli 2020 berupa:

- 1) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat SK dari Direktur Utama PT RNI Nomor: 5/SK-SDM/RNI.01/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 sebagai Sekertaris Korporasi PT Rajawali Nusantara yang di tanda tangani oleh B DIDIK PRASETYO selaku Direktur Utama;
- 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta notaris no 26 dari Notaris NANDA FAUZ IWAN tanggal 27 Februari 2019 Pernyataan Keputusan para pemegang saham di luar RUPS tanggal 27 february 2019;
- 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Job Description PT Rajawali Nusantara Indonesia nomor JD/RNI/SekretariatKorporasi/01.1 tentang uraian jabatan sekertaris Korporasi;
- 4) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Direksi PT RNI nomor 28/SK-sdm/RNI,01/IV/2020 tanggal 6 April 2020 tentang penetapan struktur organisasi PT Rajawali Nusantara Indonesia (persero);
- 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen Keputusan Para pemegang saham di luar RUPS PT. PMO tentang pengesahan RKASP dan RKA PKBL tahun 2014;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir bahan paparan direksi PT PMO pada RUPS RKAP Tahun Buku 2014;
- 7) 5 (lima) lembar foto copy legalisir Surat DEKOM PT. PMO nomor: 01/MO/DK/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 perihal Tanggapan dan rekomendasi atas RKAP PT. PMO tahun

Hal. 29 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



2014;

- 8) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Dirut PT. PMO nomor: DIR/PT.RNI- PTPN III /037/II/2014 tanggal 24 Januari 2014 perihal permohonan pengesahan RKAP 2014;
- 9) 1 (satu) bundel foto copy legalisir bahan paparan direksi PT PMO pada RUPS RKAP Tahun Buku 2013;
- 10) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah RUPS PT. PMO tentang pengesahan RKAP tahun 2013 pada tanggal 15 Februari 2013;
- 11) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah RUPS PT Perkebunan Mitra Ogan Tahun 2016 tentang persetujuan RKAP dan (RKA-PKBL);

10. Barang bukti yang disita dari AMAL BAKTI PULUNGAN sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 8 Juli 2020 berupa:

- 1) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang saham Luar biasa (RUPSLB) PT.PMO pada tanggal 24 Maret 2004 yang di tanda tangani oleh Direktur Umum & SDM PT. RNI sdr BAMBANG SUMARDIKO dan Direktur Keuangan PTPN III sdr H. ZULFARMIN LUBIS tentang penggantian Komisaris dan Direksi perseroan;
- 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir AKTA NOTARIS nomor: 155 dari Notaris B.R.AY. MAHYASTOETI NOTONAGORO, SH beralamat di Jl. Radio IV No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan tanggal 28 April 2004 tentang pernyataan rapat keputusan PT. PMO;
- 3) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir surat dewab komisars nomor: 09/MO/DK/V/2011 tanggal 12 mei 2011 yang di tanda tangani oleh sdr AMAL BAKTI PULUNGAN selaku KOMUT dan sdr AGUS PURNOMO tentang laporan pertanggung jawaban tugas pengawasan dan tanggapan atas laporan keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan Tahun buku 2010;
- 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir AKTA NOTARIS nomor: 27

Hal. 30 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Notaris B.R.AY. MAHYASTOETI NOTONAGORO, SH yang beralamat di Jl. Radio IV No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan tanggal 10 desember 2012 tentang pernyataan keputusan di luar rapat PT. PMO;

- 5) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Kontrak Manajemen Nomor: 23-S.PJ/RNI.01/II/10 tanggal 30 januari 2010 yang di tanda tangani oleh Direktur Utama PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN sdr ELKA WAHYUDI dengan Direktur Utama PT. RNI sdr BAMBANG PRIJONO BASOEKI;
- 6) 6 (enam) lembar foto copy legalisir PAKTA INTEGRITAS nomor: DIR/10/059/II/2010 tanggal 30 Januari 2010 yang di tanda tangani oleh 3 orang Direksi yaitu sdr ELKA WAHYUDI, BAMBANG ADI SUKARELAWAN dan sdr PANGOLOI SITOMPUL;

11. Barang bukti yang disita dari RACHMAT SUHARIYONO sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 8 Juli 2020 berupa:

- 1) 2 (dua) lembar foto copy skep Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan No DIR/SKPTS/04.A/2009, tanggal 29 Januari 2009 tentang penetapan tim pelaksanaan survey investasi kebun kelapa sawit di Silayah Sumatera selatan;
- 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir skep Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan No DIR/SKPTS/19/2010, tanggal 1 Mei 2009 tentang penetapan tim pelaksanaan survey kajian pengembangan kebun;
- 3) 1 (bundel) foto copy legalisir Surat Keputusan direksi PT perkebunan Mitra Ogan tentang struktur organisasi PT perkebunan Mitra Ogan;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat direksi PT Perkebunan Mitra Ogan nomor DIR/ DEKOM/563/VII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 perihal izin pemberian modal kerja PT Sawit Menang Sejahtera;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dewan komisaris PT

Hal. 31 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Mitra Ogan nomor 18/MO/DK/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal persetujuan pemberian modal kerja PT Sawit Menang Sejahtera;

- 6) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat direksi PT Perkebunan Mitra Ogan nomor DIR/DEKOM/636/IX/2012 tanggal 6 september 2012 perihal izin pemberian modal kerja PT Sawit Menang Sejahtera;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dewan komisaris PT Perkebunan Mitra Ogan nomor 21/MO/DK/IX/2012 tanggal 18 September 2012 perihal persetujuan pemberian modal kerja PT Sawit Menang Sejahtera;
- 8) 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta pendirian perusahaan PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor 170 tanggal 19 Desember 1988 beserta Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor C2-5475.HT.01.TH89. tentang persetujuan akta pendirian perusahaan PT Perkebunan Mitra Ogan;
- 9) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akte Pendirian PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN Nomor 31 berdasarkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI nomor: AHU-75920.AH.01.02.tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008;
- 10) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Nomor DIR/KOM/106/III/2011 tanggal 3 Maret 2011 kepada Dewan Komisaris PT. Perkebunan Mitra Ogan perihal usulan pengangkatan anggota direksi dan komisaris pada perusahaan patungan;
- 11) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir surat Nomor: 06/MO/DK/III/2011 tanggal 7 Maret 2011 Kepada Direksi PT. RNI dan Direksi PT. PN III selaku pemegang saham PT. Perkebunan Mitra Ogan perihal Rekomendasi atas usulan pengangkatan anggota direksi dan dewan Komisaris anak perusahaan patungan PT. Perkebunan Mitra Ogan;

Hal. 32 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris Anwar Junaidi No. 61 tanggal 18 April 2011 risalah RUPS PT. SMS sdr DEDEK PRANATA, sdr MUHAMMAD SYAFEI dan sdr Ir. ELKA WAHYUDI perihal Modal Dasar, Pemegang saham PT. SMS dan Strktur organisasi PT. SMS yang baru;
 - 13) 1 (satu) bundel Surat PT. Perkebunan Mitra Ogan Nomor: AKU/SE/10/VII/2011, tanggal 20 Juli 2012 perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2012;
 - 14) 1 (satu) bundel Surat PT. Perkebunan Mitra Ogan Nomor: AKA/SE/19/VII/2009, tanggal 27 Juli 2009 perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2010;
 - 15) 1 (satu) bendel Surat PT. Rajawali Nusantara Indonesia Nomor: 01/RKAP-2010/VII/2009, tanggal 29 Juli 2009 perihal Asumsi Penyusunan RKAP 2010;
 - 16) 1 (satu) bundel Surat PT. Rajawali Nusantara Indonesia Nomor: 228/RNI.01/VIII/2010, tanggal 04 Agustus 2010 perihal Asumsi Penyusunan RKAP 2011;
 - 17) 1 (satu) bundel Surat PT. Rajawali Nusantara Indonesia Nomor: 280/RNI.01/VII/2011 perihal Asumsi Penyusunan RKAP 2012;
 - 18) 1 (satu) bundel foto copy legalisir perizinan PT Perkebunan Mitra Ogan;
 - 19) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir kesepakatan kerja PT Sawit Menang Sejahtera tanggal 01 desember 2016;
 - 20) 1 (satu) outner foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri KC Palembang Arief nomor rekening 1130098013257 atas nama PT Perkebunan Mitra Ogan;
12. Barang bukti yang disita dari AIJUN sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 8 Juli 2020 berupa:
- 1) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat keputusan direksi PT

Hal. 33 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMO nomor DIR/SKPTS/R/16/2011 tanggal 1 Mei 2011 tentang jabatan baru sebagai staff akuntansi PT Sawit Menang Sejahtera sdr. AIJUN;

- 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Notaris Pendirian Perusahaan PT Sawit menang Sejahtera nomor 12 tanggal 13 november 2009 dari notaris MULKAN RASUWAN SH;
- 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Legalitas perusahaan PT. Sawit Menang Sejahtera (PT. SMS) yang terdiri dari:
 - a. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 113/KPTS/SIUP-PB/2010 tanggal 06 April 2010 yang ditanda tangani oleh R.H.WANTJIK BADARUDDIN, S.H.,M.M;
 - b. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 261/KPTS/TDP-PT/2010 tanggal 06 April 2010 yang ditanda tangani oleh R.H.WANTJIK BADARUDDIN, S.H.,M.M;
 - c. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor: 7391 Tahun 2009 tanggal 21 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Drs.H. SYAMSUL JAUHARI. M.M;
 - d. NPWP Nomor: 03.005.617.0-307.000 tanggal 28 Desember 2011;
- 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen terkait kerjasama dengan PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT.PMO) berupa akta notaris yang terdiri dari:
 - a. Akta Notaris Nomor 61 tanggal 18 April 2011 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
 - b. Akta Notaris nomor 62 tanggal 18 April 2011 tentang Jual Beli Saham;
 - c. Akta Notaris Nomor 63 tanggal 18 April 2011 tentang Perjanjian Usaha Patungan PT.Sawit Menang Sejahtera yang di catat di Notaris ANWAR JUNAIDI, S.H.
 - d. Akta notaris nomor 24 tanggal 27 april 2011 tentang

Hal. 34 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;

- 5) 2 (dua) lembar foto copy legalisir struktur organisasi PT Sawit Menang Sejahtera Bulan Mei 2011 s.d April tahun 2012 dan bulan Mei 2012 s.d April 2017;
- 6) 1 (bundel) foto copy legalisir Surat Perjanjian antara PT JASUMA EQUATOR dengan PT SAWIT MENANG SEJAHTERA Nomor DIR/X/SP/01/07/2011;
- 7) 1 (bundel) foto copy print out rekening koran Bank BNI Musi dengan Nomor rekening 0219992281 dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7028-549398;
- 8) 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi penerimaan dana PT SMS dari PT PMO Tahun 2011 dengan jumlah total penerimaan sejumlah Rp11.410.000.000,00 (sebelas milyar empat ratus sepuluh juta rupiah);
- 9) 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi penerimaan dana PT SMS dari PT PMO Tahun 2012 dengan jumlah total penerimaan sejumlah Rp9.507.575.000,00 (sembilan milyar lima ratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi penerimaan dana PT SMS dari PT PMO Tahun 2013 dengan jumlah total penerimaan sejumlah Rp598.314.632,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);
- 11) 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi penerimaan dana PT SMS dari PT PMO Tahun 2014 dengan jumlah total penerimaan sejumlah Rp515.773.351,00 (lima ratus lima belas milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah);
- 12) 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi penerimaan dana PT SMS dari PT PMO Tahun 2015 dengan jumlah total penerimaan sejumlah Rp618.444.202,00 (enam ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh empat ribu dua

Hal. 35 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



- ratus dua rupiah);
- 13) 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi penerimaan dana PT SMS dari PT PMO Tahun 2016 dengan jumlah total penerimaan sejumlah Rp505.911.756,00 (lima ratus lima juta Sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);
- 14) 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi penerimaan dana PT SMS dari PT PMO Tahun 2017 dengan jumlah total penerimaan sejumlah Rp146.674.428,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);
- 15) 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi pembayaran PT Jasuma Equator dengan nomor kontrak: DIR/X/01.07.2011 tanggal 14 Juli 2011;
- 16) 2 (dua) lembar foto copy legalisir rekapitulasi perhitungan setoran modal saham PT Sawit Menang Sejahtera;
- 17) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar pembayaran modal kerja kebun sawit sungai menang periode Juli 2011 s.d. Agustus 2012;
- 18) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar pembayaran PT Jasuma Equator periode Juni 2011 s.d. Juni 2012;
- 19) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar biaya pengurusan HGU, IUP, P3MD periode Desember 2011 s.d. Juni 2012;
- 20) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar pembelian bibit kelapa sawit periode Januari 2012 s.d. Februari 2012;
- 21) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar pembelian pupuk dan bahan kimia periode Juni 2011 s.d. Juli 2012;
- 22) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar biaya

Hal. 36 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Konsultan periode Juni 2011 s.d. Agustus 2012;

- 23) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar pembelian aset periode Juni 2011 s.d. Juni 2012;
- 24) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar biaya administrasi dan umum periode Juni 2011 s.d. Mei 2017;
- 25) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar setoran PPH periode Juli 2011 s.d. Mei 2017;
- 26) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar pembayaran gaji dan upah periode Juni 2011 s.d. Mei 2017;
- 27) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar pembebanan PT PMO periode Juni 2011 s.d. Oktober 2013;
- 28) 1 (bundel) foto copy legalisir tanda bukti penerimaan pupuk dari PT PMO ke PT SMS periode Desember 2011 dan September 2012;
- 29) 1 (bundel) foto copy legalisir tanda bukti penerimaan bibit kelapa sawit dari PT PMO periode November 2011 dan Desember 2011;
- 30) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Rekapitulasi Penerimaan dan Peruntukan Dana PT Sawit Menang Sejahtera Dari PT Perkebunan Mitra Ogan Juni 2011 s.d. Mei 2017;

13. Barang bukti yang disita dari DEDEK PRANATA sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 21 Juli 2020 berupa:

- 1) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat PT Sawit Menang Sejahtera Nomor: 005/SMS/II/2010, tanggal 17 februari 2010 perihal kerja sama pembukaan Lahan Sawit yang di tanda tangani oleh Ir DEDEK PRANATA selaku Direksi PT Sawit Menang Sejahtera;
- 2) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor: DIR/X/099/II/2010 tanggal 22 februari 2010 perihal kerja sama pembukaan Lahan Sawit yang di tanda tangani oleh ELKA WAHYUDI selaku Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan;

Hal. 37 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



- 3) 2 (dua) lembar foto copy legalisir kesepakatan bersama PT Perkebunan Mitra Ogan dan PT Sawit Menang Sejahtera Rencana Pembukaan Lahan Baru Kebun Kelapa Sawit;
- 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor: 548/KEP/III/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang pemberian IZIN LOKASI untuk usaha perkebunan kelapa sawit kepada PT. Sawit menang Sejahtera yang di tanda tangani oleh H. ISHAK MEKKI , MM selaku Bupati Ogan Komering Ilir;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor: 716/KEP/III/2012 tanggal 8 November 2012 tentang PERPANJANGAN IZIN LOKASI untuk Usaha Perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Sawit menang Sejahtera yang di tanda tangani oleh H. ISHAK MEKKI selaku Bupati Ogan Komering Ilir;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor: 476/KEP/III/2011 tanggal 15 November 2011 tentang PERPANJANGAN IZIN LOKASI untuk Usaha Perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Sawit menang Sejahtera yang di tanda tangani oleh H. ISHAK MEKKI selaku Bupati Ogan Komering Ilir;
- 7) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor: 62 /KEP/D.PERKE/2010 tanggal 16 februari 2010 tentang pemberian IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) atas nama PT. Sawit menang Sejahtera yang di tanda tangani oleh H. ISHAK MEKKI, MM selaku Bupati Ogan Komering Ilir;
- 8) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor: 509/KEP/D.PERKE/2011 tanggal 29 November 2011 tentang pemberian PERPANJANGAN IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) atas nama PT. Sawit menang Sejahtera yang di tanda

Hal. 38 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



tangani oleh H. ISHAK MEKKI , MM selaku Bupati Ogan Komering Ilir;

- 9) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor: 747/KEP/D.PERKE/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Perpanjangan Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Sawit menang Sejahtera yang di tanda tangani oleh H. ISHAK MEKKI selaku Bupati Ogan Komering Ilir;
- 10) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat ijin gangguan no: 503/IG.R/7908/KPPT/2011 tanggal 23 September 2011 Februari 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Walikota Palembang di tanda tangani oleh Drs M. SADRUDIN HADJAR, MSI atas nama Walikota Palembang Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang;
- 11) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Notaris Nomor 27 tanggal 12 Oktober 2011 tentang risalah rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan terbatas PT Sawit Menang Sejahtera;
- 12) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Pengakuan Beban taguhan yang di tandatangani oleh DEDEK PRANATA pada tanggal 31 Desember 2011;
- 13) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Pengakuan pinjaman yang di tandatangani oleh ELKA WAHYUDI pada tanggal 2 Mei 2011;
- 14) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Kesepakatan Kerja PT Sawit menang Sejahtera yang di tanda tangani oleh DEDEK PRANATA dan M IMRON MUSLIMIN ;
- 15) 4 (empat) lembar foto copy legalisir IZIN PRINSIP Penanaman Modal PT Sawit Menang Sejahtera Nomor 1/16/IP/I/PMDN/2012;
- 16) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor: 516 /KEP/B.LH/2011

Hal. 39 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



tanggal 6 Desember 2011 tentang kesepakatan terhadap kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup (KA-ANDL) Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit seluas 4.200 (empat ribu dua ratus) Hektar PT. Sawit Menang Sejahtera yang di tanda tangani oleh H. ISHAK MEKKI, MM selaku Bupati Ogan Komering Ilir;

- 17) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Para pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham PT Sawit Menang Sejahtera yang ditandatangani oleh para pemegang saham ELKA WAHYUDI dan DEDEK PRANATA;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat tanggal 25 April 2011 dari DEDEK PRANATA kepada Ir. EDISON Direktur PT Jasuma Equator;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Direktur PT Jasuma Equator Nomor 09/ JE-SK/SRT/V/2011 tanggal 1 Mei 2011 perihal penyerahan dokumen Kas PT SMS dan Klarifikasi Kontrak Kerja;
- 20) 1 (satu) bundel foto copy legalisir surat perjanjian kerja Nomor 002/SMS-SPK/II/2011;
- 21) 1 (satu) bundel foto copy rekening koran Bank Mandiri KCP Palembang Plaju Nomor 113-00-0406016-0 atas nama PT JASUMA EQUATOR;
- 22) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen terkait PT JASUMA EQUATOR berupa akta notaris yang terdiri dari:
 - a. Akta Notaris Nomor 11 tanggal 12 Mei 2003 tentang Pendirian PT Jasuma Equator;
 - b. Akta Notaris Nomor 26 tanggal 24 Januari 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat;
 - c. Akta Notaris Nomor 09 tanggal 09 Maret 2010 tentang Kuasa Direkur;
- 23) 1 (satu) Odner Asli buku kas PT SMS Januari s.d. September 2010;

Hal. 40 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) Odner Asli buku kas PT SMS Oktober s.d. Desember 2010;
- 25) 1 (satu) Odner Asli buku kas PT SMS Januari s.d. Mei 2011;
- 26) 1 (satu) bundel asli buku laporan Auditor Independen BAMBANG SUTJIPTO NGUMAR & REKAN atas laporan Keuangan PT Sawit Menang Sejahtera Pertanggal 31 Mei 2011;

14. Barang bukti yang disita dari DEDEK PRANATA sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 21 Juli 2020 berupa:

1. 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi hasil pengukuran rincian ganti rugi atau pembebasan lahan Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kab Ogan Komering Ilir Luas: 520,38 (lima ratus dua puluh koma tiga puluh delapan) Hektar;
2. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1701/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n YOKI;
3. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1702/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NIKE;
4. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1703/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n BAMBANG;
5. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1704/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ROSIDA.
6. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1705/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PENTERI;

Hal. 41 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



7. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1706/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MAYANG;
8. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1707/SM/SM/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ARMADI;
9. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1708/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DAWILAH;
10. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1709/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ARIA;
11. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1710/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TIA;
12. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1711/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMAT;
13. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1712/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n EBI;
14. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1713/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KENIK;
15. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1714/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KURNEDI;
16. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak

Hal. 42 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas tanah Nomor: 593/1715/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SEPTRI;
17. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1716/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ROWANDA;
 18. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1717/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n INDERA.
 19. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1718/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n H HUSIN;
 20. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1719/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n HJ HODIJAH;
 21. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1720/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PUDIN.
 22. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1721/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MARLENA;
 23. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1722/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n GANI;
 24. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1723/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TINIK;
 25. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak

Hal. 43 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



atas tanah Nomor: 593/1724/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n HARTOYO;

26. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1725/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n EMI;
27. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1726/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SETERAN;
28. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1727/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MALA;
29. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1728/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NAMA;
30. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1729/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DANI;
31. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1730/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SOME;
32. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1731/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUR;
33. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1732/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NAMA;
34. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1733/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUNDARI;

Hal. 44 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



35. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1734/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUTOMO;
36. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1735/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMINA;
37. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1736/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUNTANI;
38. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1737/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n M SALIM;
39. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1738/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n WIRSA;
40. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1739/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n LENI;
41. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1740/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n LUK;
42. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1741/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DIT.MS;
43. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1742/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ANI;
44. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1743/SM/SK/1996, tanggal 10

Hal. 45 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



- Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KELPI;
45. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1744/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ASNI;
46. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1745/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n HERI S.
47. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1746/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PATIMA;
48. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1747/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SANGKUT;
49. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1748/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ANISA;
50. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1749/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMID;
51. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1750/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n YUT;
52. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1751/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ANITA;
53. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1752/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ARTIAN;
54. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1753/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NITA;

Hal. 46 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



55. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1754/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JAI;
56. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1755/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KERI;
57. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1756/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUKARDI;
58. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1757/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n RETA;
59. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1758/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n BOBO;
60. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1759/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUARDI;
61. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1760/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n BERAHIM;
62. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1761/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KAR;
63. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1762/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PENDI;
64. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1763/SM/SK/1996, tanggal 10

Hal. 47 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



- Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MISNA;
65. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1764/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMRI;
66. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1765/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n RATU;
67. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1766/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n YERNI;
68. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1767/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n BAITI;
69. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1768/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ARDI;
70. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1769/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n YUS;
71. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1770/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMRI;
72. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1771/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ANADA;
73. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1772/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SAKAR;
74. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1773/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JULI;
75. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak

Hal. 48 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



atas tanah Nomor: 593/1774/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JUANDA;

76. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1775/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMILA;
77. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1776/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SONDE;
78. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1777/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n YUPAN;
79. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1778/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ROBIA;
80. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1779/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n RITAK;
81. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1780/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JANUN;
82. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1781/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DEDI;
83. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1782/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DEPRAN;
84. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1783/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SORIL;
85. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak

Hal. 49 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



- atas tanah Nomor: 593/1784/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ISAL;
86. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1785/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ERUL;
87. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1786/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NANI;
88. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1787/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n EYAN;
89. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1788/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NET;
90. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1789/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SANIT;
91. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1790/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n UYUN;
92. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1791/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ANGGA;
93. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1792/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NIS;
94. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1793/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUGIMAN;
95. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1794/SM/SK/1996, tanggal 10

Hal. 50 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



- Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SAMUEL;
96. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1795/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUHEDI;
97. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1796/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KAMIRUL;
98. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1797/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KARMAN;
99. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1798/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KAMID;
100. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1799/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMAT;
101. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1800/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n BASRI;
102. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1801/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MALA;
103. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1802/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ETIS;
104. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1803/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n

Hal. 51 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



MATJAIB;

105. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1804/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JUP;
106. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1805/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n YOGI;
107. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1806/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n RITA;
108. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1807/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ESA;
109. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1808/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n RINA;
110. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1809/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PIMI;
111. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1810/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n LISA;
112. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1811/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ANUT;
113. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1812/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NAMIT;
114. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1813/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NET;
115. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak

Hal. 52 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



- atas tanah Nomor: 593/1814/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KURNI;
116. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1815/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DADIUN;
117. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1816/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUKEJO;
118. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1817/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KADIR;
119. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1818/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SANDI;
120. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1819/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ANISA;
121. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1820/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SURIA;
122. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1821/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PARDIK;
123. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1822/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TARJIK;
124. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1823/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUDAR;
125. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak

Hal. 53 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah Nomor: 593/1824/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SAMSIA;

126. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1825/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMINA;

127. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1826/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SAMSUL;

128. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1827/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KUCIT;

129. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1828/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SULAI;

130. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1829/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KUNIT;

131. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1830/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ROMAN;

132. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1831/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NURJANA;

133. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1832/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KASDI;

134. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1833/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MARSO;

Hal. 54 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



135. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1834/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DIT;
136. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1835/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ROHAYA;
137. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pelimpahan Hak Nomor 593/1836/SM/SK/1996 a.n TAMA;
138. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1837/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SULIN;
139. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1838/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n IMUT;
140. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1839/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TANSIL;
141. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1840/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TUMIN;
142. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1841/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TAMIRIN;
143. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1842/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SADIHAH;
144. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1843/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KUNUK;
145. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak

Hal. 55 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



- atas tanah Nomor: 593/1844/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MANA;
146. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1845/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ASIA;
147. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1846/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SORIP;
148. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1847/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SADIKIN;
149. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1848/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n CICIH;
150. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1849/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUMIA;
151. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1850/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ASIM;
152. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1851/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JISAT;
153. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1852/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMIT;
154. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1853/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ARTINI;
155. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1854/SM/SK/1996, tanggal 10

Hal. 56 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n RIYADI;
156. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1855/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SULASRI;
157. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1856/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TARJIK;
158. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1857/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KARMAN;
159. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1858/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ROBIN;
160. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1859/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ISAH;
161. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1860/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KOMAR;
162. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1861/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMITA;
163. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1862/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n UJIN;
164. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1863/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUPRA;
165. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1864/SM/SK/1996, tanggal 10

Hal. 57 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMILA;
166. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1865/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SARDIN;
167. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1866/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DAMIR;
168. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1867/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SAMURI;
169. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1868/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SADIKIN;
170. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1869/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SAMURI;
171. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1870/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DARMO;
172. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1871/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TUJU;
173. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1872/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DARIN;
174. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1873/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KASIM;

Hal. 58 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



175. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1874/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PARNO;
176. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1875/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ENAM;
177. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1876/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n YUDIARTO;
178. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1877/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MADRIM;
179. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1878/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KUNCI;
180. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1879/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n IMRAN;
181. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1880/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n HAMDAN;
182. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1881/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TARKIM;
183. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1882/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MADI;
184. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1883/SM/SK/1996, tanggal 10

Hal. 59 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



- Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n RIYAN;
185. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1884/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KATAMA;
186. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1885/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SURTO;
187. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1886/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DARMADI;
188. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1887/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KUMUL;
189. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1888/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n BURNAWI;
190. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1889/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KARDI;
191. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1890/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JULITA;
192. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1891/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JAILANI;
193. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1892/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n BASRIL;
194. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak

Hal. 60 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



atas tanah Nomor: 593/1893/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ROHAYA;

195. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1894/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUARDI;

196. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1895/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n POLIN;

197. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1896/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n VEPI;

198. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1897/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n LUKMAN;

199. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1898/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JEP.

200. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1899/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n HERI;

201. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1900/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SURYATI;

202. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1901/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PATIMA.

203. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1902/SM/SK/1996, tanggal 10

Hal. 61 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



- Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMITA;
204. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1903/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SATIMI;
205. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1904/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MARSO;
206. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1905/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n IYUT;
207. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1906/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n WIR;
208. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1907/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DIMAN;
209. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1908/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KARSO;
210. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1909/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUTAN;
211. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1910/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TURINI;
212. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1911/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMIRA;
213. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1912/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMINA;
214. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak

Hal. 62 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas tanah Nomor: 593/1913/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JUNDA;
215. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1914/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MATNUR;
216. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1915/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TINI;
217. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1916/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n GIN;
218. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1917/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n BAKAR;
219. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1918/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MAMAN;
220. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1919/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n RASID;
221. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1920/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n GINDORI;
222. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1921/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ANANG;
223. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1922/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KINA;
224. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak

Hal. 63 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



atas tanah Nomor: 593/1923/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n CANDRA;

225. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1924/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DAMRI;

226. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1925/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n EMI;

227. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1926/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n VAUSI;

228. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1927/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n GONDO;

229. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1928/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n HASIM;

230. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1929/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n IMAN;

231. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1930/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KARMAN;

232. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1931/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n LAMIA;

233. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1932/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n

Hal. 64 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



NORMAN;

234. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1933/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ONA;
235. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1934/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n VERNIO;
236. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1935/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUTAN;
237. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1936/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TANDE;
238. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1937/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n UDUK;
239. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1938/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PARNOK;
240. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1939/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ROSAK;
241. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1940/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n LAMSA;
242. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1941/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. MAMAT;
243. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1942/SM/SK/1996, tanggal 10

Hal. 65 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



- Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. MANI;
244. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1943/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. AMSA;
245. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1944/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. BUDIN;
246. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1945/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. CIONI;
247. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1946/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. DARUS;
248. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1947/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. ENAM;
249. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1948/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. PARNI;
250. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1949/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. JAMBAK;
251. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1950/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. JUMAIDAH;
252. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1951/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. SUTRISNO;

Hal. 66 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



253. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1952/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. MUKTARI;
254. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1953/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. MEDI;
255. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1954/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. ASAN;
256. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1955/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. MUKTI;
257. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1956/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. NGATINO;
258. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1957/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. SANURI;
259. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1958/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. ALAM;
260. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1959/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. SETERAN;
261. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1960/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. RATINO;

Hal. 67 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



262. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1961/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. YUDI;
263. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1962/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. WATI;
264. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1963/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. DINO;
265. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1964/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. LIBRAN;
266. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1965/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. INDAH;
267. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1966/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. LIBRAN;
268. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1967/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. JOARDI;
15. Barang bukti yang disita dari IMRON MUSLIMIN sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 21 Juli 2020 berupa:
- 1) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat keputusan direksi PT PMO nomor DIR/SKPTS/R/20/2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang jabatan baru Kepala bagian SDM PT PMO sdr. IMRON MUSLIMIN;
 - 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat keputusan direksi PT PMO nomor DIR/SKPTS/R/33/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang jabatan baru Kepala bagian Keuangan PT PMO sdr.

Hal. 68 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMRON MUSLIMIN;

- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat keputusan Para Pemegang Saham Diluar rapat Umum Pemegang Saham PT Sawit Menang Sejahtera nomor: DIR-PT.SMS/SKPTS/R/02/2012 tentang pengangkatan sdr M IMRON MUSLIMIN sebagai Direktur PT Sawit Menang Sejahtera;
- 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Anwar Junaidi, S.H. Nomor 24 tentang rapat umum Para Pemegang saham luar biasa PT Sawit Menang Sejahtera tanggal 27 April 2012;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir notulen Rapat pembahasan Rencana Pengembangan Kebun PT PMO tanggal 7 Juni 2010;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PT Perkebunan Mitra Ogan;

16. Barang bukti yang disita dari AIJUN sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 23 Juli 2020 berupa:

- 1) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat PT Sawit Menang Sejahtera Nomor SMS-DIR/X/49/XII/2011, tanggal 23 Desember 2011 perihal permohonan Pengukuran Kadastral PT Sawit Menang Sejahtera Seluas 515 Ha. Yang di tandatangani HM ANDJAPRI SH selaku Direktur;
- 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat PT Sawit Menang Sejahtera Nomor SMS-DIR/X/36/III/2011, tanggal 30 Maret 2012 perihal PERMOHONAN HGU PT Sawit Menang Sejahtera yang di tandatangani HM ANDJAPRI SH selaku Direktur;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Penyerahan Peta Nomor 7/SPP/III/2012 tanggal 30 Maret 2012. Yang ditandatangani oleh AIJUN selaku staff Akuntansi dan Keuangan PT Sawit Menang Sejahtera dan Ir R AGUS WAHYUDI K, Meng, Sc;

Hal. 69 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir peta Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Menang Sejahtera;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir peta bidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Menang Sejahtera;
17. Barang bukti yang disita dari AIJUN sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 23 Juli 2020 berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Peta Inventaris PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
 - 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Direksi Mitra Ogan RNI Group Nomor: Sekper/MO/X/248/VII/2020 perihal: Permohonan Bantuan Hukum ke Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Cq Tim Jaksa Pengacara Negara Tanggal 01 Juli 2020 yang ditandatangani sdr WAHYU SAKTI selaku Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan;
 - 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Memorandum Nomor: MO.05/DIR/MEMO/148/VII/20 kepada: Bpk. Direktur Utama dari: Kabag. SDM & Umum Tanggal 7 Juli 2020 yang ditandatangani BAMBANG EFFENDI selaku Kepala Bagian SDM dan UMUM PT. PMO beserta lampiran;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Memorandum Nomor: DIR/MEMO/003/VI/2020 kepada: Kepala Bagian SDM & UMUM dari Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan Tanggal 19 Juni 2020 yang ditandatangani sdr WAHYU SAKTI selaku Direktur Utama PT PMO;
 - 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Memorandum Nomor: SEKPER/MEMO/17/VI/2020 kepada Direktur Umum dari Kabag Umum dan SDM tanggal 24 juni 2020 perihal : Hasil Koordinasi dengan DPMPSTPP OKI Terkait legalitas PT. SMS yang ditandatangani oleh BAMBANG EFFENDI selaku Kepala Bagian SDM dan UMUM PT. PMO;
18. Barang bukti yang disita dari AHMAD FUAD sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 24 Juli 2020 berupa:

Hal. 70 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 1 (satu) bundel Asli surat PT Sawit Menang Sejahtera Nomor 02/SMS/11/2009, tanggal 25 November 2009 perihal Permohonan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit yang ditandatangani oleh Ir. Dedek Pranata beserta lampiran nya dan lembar disposisi dari Bupati OKI;
- 2) 1 (lembar) asli Surat perintah tugas Sekertaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 0822/III/2009 tanggal 8 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Drs. H.M Amin Jalalen;
- 3) 2 (dua) lembar foto copy legalisir RESUME PERMOHONAN IZIN LOKASI Kabupaten Ogan Komering Ilir atas nama PT Sawit Menang Sejahtera;
- 4) 1 (satu) lembar asli surat PT Sawit Menang Sejahtera Nomor SMS-DIR/X/15/IX/2011 tanggal 27 September 2011 perihal permohonan perpanjangan izin lokasi dan izin usaha perkebunan PT Sawit Menang Sejahtera beserta lembar disposisi dari Bupati OKI;

19. Barang bukti yang disita dari M. IMRON MUSLIMIN sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 24 Juli 2020 berupa:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat keputusan para pemegang saham PT Sawit Menang Sejahtera Nomor DIR-PT.SMS/SKPTS/R/02/2012 tanggal 4 April 2012 tentang pengangkatan Anggota direksi PT Sawit Menang Sejahtera IMRON MUSLIMIN sebagai Direktur PT Sawit Menang Sejahtera yang ditandatangani Dedek Pranata dan Elka Wahyudi selaku pada pemegang saham;
- 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat PT Sawit Menang Sejahtera Nomor SMS/DIR/13/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 perihal penanggulangan kebakaran yang ditandatangani M Imron Muslimin selaku direktur PT Sawit Menang Sejahtera;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor DIR/SMS/355/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016

Hal. 71 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



perihal rencana perawatan kebun dan antisipasi kebakaran yang ditandatangani Arief Setiyanto selaku direktur utama PT Perkebunan Mitra Ogan;

20. Barang bukti yang disita dari JANA SALIKAN sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 1 September 2020 berupa:

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Standart Operating Prosedur (SOP) Bagian Keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan tanggal pengesahan 20 April 2010 di tanda tangani oleh ELKA WAHYUDI Direktur Utama;
- 2) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku Besar Piutang PT Sawit Menang Sejahtera;
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekap Pengeluaran dari PT Perkebunan Mitra Ogan Kepada PT SMS;
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Pembebanan PT Sawit Menang Sejahtera kepada PT Perkebunan Mitra Ogan Tahun 2011;
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Pembebanan PT Sawit Menang Sejahtera kepada PT Perkebunan Mitra Ogan Tahun 2012;
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Pembebanan PT Sawit Menang Sejahtera kepada PT Perkebunan Mitra Ogan Tahun 2013;

21. Barang bukti yang disita dari IR R NOEGROHO JOKO P sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 2 Desember 2020 berupa:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Draft Kesepakatan Bersama PT Perkebunan Mitra Ogan dan PT Sawit Menang Sejahtera Rencana Pembukaan Lahan Baru Kebun Kelapa Sawit tanggal 9 Maret 2010;
- 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir surat PT RNI nomor 219/RNI.01/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 perihal penyampaian Revisi RKAP Tahun 2011, beserta lembar disposisi Dirut PT PMO;

Hal. 72 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT Sawit Menang Sejahtera nomor DIR/DEKOM/07/VI/2011, tanggal 21 Juni 2011 perihal pemberitahuan keputusan bupati OKI nomor 548/KEP/II/2009 yang ditandatangani oleh Direktur PT Sawit Menang Sejahtera sdr H.M.ANDJAPRI beserta lampiran disposisi Dirut PT PMO;
- 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen Tender PT WAHYU MATRA KONTRAKTOR Nomor SMS/PT/01/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011 untuk pekerjaan pembukaan lahan kebun kelapa sawit di PT Sawit Menang Sejahtera;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen Tender PT ANNAS CIPTA SARANA Nomor SMS/PT/01/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011 untuk pekerjaan pembukaan lahan kebun kelapa sawit di PT Sawit Menang Sejahtera;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen Tender PT JASUMA EQUATOR Nomor SMS/PT/01/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011 untuk pekerjaan pembukaan lahan kebun kelapa sawit di PT Sawit Menang Sejahtera;
- 7) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Direksi PT Sawit Menang Sejahtera Nomor DIR/VII/01.01.01/2011 tanggal 2 Juli 2011 Perihal Pengumuman Pemenang Tender LC Paket – 1 Kebun Sungai Menang;
- 8) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen Perjanjian PT JASUMA EQUATOR dengan PT SAWIT MENANG SEJAHERA Nomor DIR/X/SP/01.07/2011 tanggal 14 Juli 2011 untuk pekerjaan pembukaan lahan kebun kelapa sawit di PT Sawit Menang Sejahtera, di desa sungai menang kecamatan sungai menang Kab Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- 9) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT Sawit Menang Sejahtera nomor 02/SMS/DK/VI/2011, tanggal 22 Juni 2011 perihal persetujuan pelaksanaan Tender LC. yang

Hal. 73 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



ditandatangani oleh Dewan Komisaris PT Sawit Menang Sejahtera Dedek Pranata selaku Komisaris Utama dan Elka Wahyudi selaku Komisaris, beserta lembar disposisi;

- 10) 1 (satu) bundel foto copy legalisir surat Kakanwil BPN RI Kantor Wilayah Sumatera Selatan Nomor 1070/6.16/III/2012, tanggal 28 Maret 2012 perihal Kekurangan Biaya Pengukuran Bidan Tanah atas nama PT sawit Menang Sejahtera di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- 11) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Batas kawasan Hutan dengan areal perkebunan yang akan di proses hak guna usaha a.n PT Sawit Menang Sejahtera di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- 12) 1 (satu) bundel foto copy legalisir surat BPN Kanwil Sumsel Nomor: 1391/300-16/IV/2012 tanggal 27 April 2012 perihal penundaan serta blokir atas proses pemberian hak guna usaha terhadap PT Sawit Menang Sejahtera;
- 13) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Direksi PT Sawit Menang Sejahtera Nomor: DIR-SMS/X/42/IV/2012 tanggal 01 Mei 2012 perihal tanggapan permohonan HGU PT Sawit Menang Sejahtera;
- 14) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Direksi PT Sawit Menang Sejahtera Nomor: DIR-SMS/X/17/IV/2012 tanggal 09 Mei 2014 perihal tanggapan atas surat kepala kantor wilayah badan pertanahan Nasional Provinsi Sumsel;
- 15) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Direktur PT Sawit Menang Sejahtera Nomor: SMS/DIR/23/XI/2016 tanggal November 2016 perihal tanggapan atas surat kepala kantor wilayah badan pertanahan Nasional Provinsi Sumsel;
- 16) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Keuangan 31 Desember 2019 dan 2018;
- 17) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Keuangan 31 Oktober 2020 dan 2019;

Hal. 74 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Keuangan 31 Juni 2020 dan 2019;

22. Barang bukti yang disita dari DEDEK PRANATA sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 3 Desember 2020 berupa:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat rincian pertanggung jawaban tanggal 27 Mei 2011 dari Ir. EDISON kepada DEDEK PRANATA Perihal Rincian Pertanggung Jawaban Dana yang diberikan dari Tahun 2009 s.d. 2011;
- 2) 1 (dua) lembar foto copy legalisir Surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor DIR/X505/VII/2012, tanggal 11 Juli 2012 perihal penilaian saham dan asset PT SMS;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor DIR/X/771/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 Perihal Pengambilalihan Saham PT SMS;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor DIR/X/037/II/2013 tanggal 25 Januari 2013 Perihal Pembayaran Hasil Penjualan Saham dan Pelunasan Hutang PT SMS yang di tandatangani oleh ELKA WAHYUDI;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari DEDEK PRANATA nomor 021/DP/II/2013, tanggal 29 Januari 2013 Perihal Tanggapan Surat DIR/X/037/II/2013 tanggal 29 Januari 2013;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanaman kelapa Sawit PT Sawit Menang Sejahtera di Lokasi Kebun Sungai Menang Kab OKI tanggal 23 Maret 2013;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan dengan DEDEK PRANATA tanggal 5 Juni 2014;
- 8) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat nomor SMS-KBN/SM/01/II/2017 tanggal 2 Januari 2017 perihal Laporan

Hal. 75 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahunan 2016 PT SMS, yang ditandatangani Ir EDISON;

- 9) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat nomor SMS-KBN/SM/03/II/2018 tanggal 3 Januari 2018 perihal Laporan

Tahunan 2017 PT SMS, yang ditandatangani Ir EDISON;

- 10) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat nomor SMS-KBN/SM/06/II/2019 tanggal 2 Januari 2019 perihal Laporan

Tahunan 2018 PT SMS, yang ditandatangani Ir EDISON;

- 11) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat nomor SMS-KBN/SM/06/II/2020 tanggal 2 Januari 2020 perihal Laporan

Tahunan 2019 PT SMS, yang ditandatangani PAINO;

- 12) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat DEDEK PRANATA Nomor 06/DP/IX/2010 tanggal 29 September 2020 perihal tanggapan Surat No. AKA/396/IX/2020 Direktur Keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan;

- 13) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Rekapitulasi Pekerjaan Kebun Sungai Menang PT Sawit Menang Sejahtera Tahun 2020;

23. Barang bukti yang disita dari OCTA RISANTO sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 19 Pebruari 2021 berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Kakanwil BPN RI Kantor Wilayah Sumatera Selatan Nomor: 898/16.300.9/III/2014, tanggal 25 Maret 2014 perihal Tanggapan atas surat Kepala Kantor Wilayah BPN Prov Sumsel Nomor 1734-9-16/V/2012;

- 2) 1 (satu) lembar surat PT Sawit Menang Sejahtera kepada Kakanwil BPN RI Kantor Wilayah Sumatera Selatan Nomor: DIR-SMS/X/17/IV/2014 tanggal 9 Mei 2014 Perihal tanggapan atas surat kepada Kakanwil BPN RI Kantor Wilayah Sumatera 1734-9-16/V/2012;

- 3) 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan PT Sawit Menang Sejahtera per 31 Desember 2010 BAMBANG SUTJIPTO NGUMAR & REKAN yang ditandatangani oleh Drs. Bambang Herwanto, Ak. CPA.

Hal. 76 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1.5.1.042/BS/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011;

- 4) 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan PT Sawit Menang Sejahtera per 31 Desember 2010 BAMBANG SUTJIPTO NGUMAR & REKAN yang ditandatangani oleh Drs. Bambang Herwanto, Ak. CPA.

Nomor 1.5.001/BS/I/2012 tanggal 11 Januari 2012;

- 5) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan dengan laporan Auditor Independen PT Sawit Menang Sejahtera per 31 Desember 2012 MCMILLAN WOODS yang ditandatangani oleh Drs.N Rama Gautama, CPA., CIA (Nomor Izin Akuntan Publik : AP.0344) No: A13/SMS/JMNJ/1292 tanggal 28 Februari 2013;

- 6) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan dengan laporan Auditor Independen PT Sawit Menang Sejahtera per 31 Desember 2013 dan 2012 MCMILLAN WOODS yang ditandatangani oleh Drs.N Rama Gautama, CPA., CIA (Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0344) No: A14/SMS/JKNA/1463 tanggal 24 Januari 2014;

- 7) 1 (satu) bundel laporan Auditor Independen atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengadilan intern pada PT Sawit Menang Sejahtera untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014;

- 8) 1 (satu) bundel laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT Sawit Menang Sejahtera untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015;

- 9) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT Sawit Menang Sejahtera untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 beserta laporan Auditor independen;

- 10) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan untuk periode buku yang berakhir 31 Mei 2017 PT Sawit Menang Sejahtera;

- 11) 1 (satu) lembar surat PT Sawit Menang Sejahtera nomor: SMS-DIR/X/75/XI/2021, tanggal 27 September 2012 perihal

Hal. 77 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



tagihan invoice ke 3,2,1;

- 12) 1 (satu) lembar surat PT Jasuma Equator Nomor: 028/JE-SK/PPP/IXX/2012 tanggal 17 September 2012 perihal tagihan invoice ke 3;
- 13) 1 (satu) bundel rekapitulasi penerimaan beban dana PT Sawit Menang Sejahtera dari PTP. Mitra Ogan;
- 14) 2 (dua) lembar surat Resume PT Sawit Menang Sejahtera terletak di Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir Seluas 520,38 Ha. Provinsi Sumsel;
- 15) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016/1 Januari 2017 beserta laporan auditor Independen PT Perkebunan Mitra Ogan;
- 16) 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas laporan Keuangan PT Sawit Menang Sejahtera untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2014;
- 17) 1 (satu) bundel Salinan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan SH., MKn, Nomor: 02. Tanggal 21 Oktober 2019 perihal pernyataan keputusan para pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham perseroan terbatas PT Perkebunan Mitra Ogan tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - 1 (satu) bundel Perubahan1 (satu) lembar surat PT. Rajawali Nusantara Indonesia Nomor: 752/RNI.01.1/XI/08 tanggal 6 November 2008 Perihal Persetujuan akta Perubahan anggaran dasar PT PMO kepada Direksi PT PMO;
 - 1(satu) lembar surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-75920.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - 1 (satu) Bundel Akta Notaris B.R.AY.MAHYASTOETI

Hal. 78 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOTONAGORO, S.H. Nomor 31 Tanggal 13 Agustus 2008 tentang Akta pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT PMO;

18) 1 (satu) bundel Ikhtisar Kebijakan Akuntansi PT Perkebunan Mitra Ogan;

19) 2 (dua) lembar surat PT Rajawali Nusantara Indonesia Kepada Direksi PT PMO Nomor : 12/RNI.01/II/09, tanggal 20 Januari 2009 Perihal Investasi kebun kelapa sawit;

20) 2 (dua) lembar surat setoran Modal dan piutang pada PT Sawit Menang Sejahtera per 31 Desember 2017;

21) 1 (satu) lembar kertas Kerja Rekonsiliasi Data perbandingan PT Sawit Menang Sejahtera per 31 Desember 2017;

24. Barang bukti yang disita dari ELKA WAHYUDI sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 22 Juni 2021 berupa:

1) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Nomor: 26/SK/RNI.01/II/07 tanggal 27 Februari 2007 tentang penugasan ELKA WAHYUDI sebagai Dirut PT Perkebunan Mitra Ogan beserta foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. ELKA WAHYUDI, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor: 1671121910590002;

2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Para Pemegang Saham PT Perkebunan Mitra Ogan tentang pengangkatan ELKA WAHYUDI sebagai Direktur Utama;

25. Barang bukti yang disita dari ELKA WAHYUDI sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 23 Juni 2021 berupa:

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat PT Industrial Management CO.LTD. Nomor P/1535/C tanggal 20 September 1984 perihal pengangkatan sementara staff pembantu bagian II beserta lampiran surat keputusan Direksi PT Industrial Management Company Ltd (PT IMACO) nomor P/1726/C, tanggal 29 Desember 1984 perihal pengangkatan ELKA

Hal. 79 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



WAHYUDI sebagai karyawan tetap;

26. Barang bukti yang disita dari ELKA WAHYUDI sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 23 Juni 2021 berupa:

- 1) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir surat perjanjian pinjaman nomor DIR/SP/385/XII/2011 antara ELKA WAHYUDI direktur PT Perkebunan Mitra Ogan dengan H.M ANDJAPRI Direktur PT Sawit Menang Sejahtera;
- 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir sturktur organisasi PT Perkebunan Mitra Ogan dari Tahun 2017 s.d. 2020;

27. Barang bukti yang disita dari DEDEK PRANATA sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 14 September 2021 berupa:

- 1) 1 (satu) bundel foto copy legalisir bukti pengeluaran PT Sawit Menang Sejahtera Bulan Desember Tahun 2016;
- 2) 1 (satu) bundel foto copy bukti legalisir pengeluaran PT Sawit Menang Sejahtera Tahun 2017 yang terdiri dari Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2017;
- 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir bukti pengeluaran PT Sawit Menang Sejahtera Tahun 2018 yang terdiri dari Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2018;
- 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir bukti pengeluaran PT Sawit Menang Sejahtera Tahun 2019 yang terdiri dari Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2019;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir bukti pengeluaran PT Sawit Menang Sejahtera Tahun 2020 yang terdiri dari Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2020;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan keuangan PT Sawit Menang Sejahtera Tahun 2021 yang terdiri dari bulan Januari s.d. Agustus 2021;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 80 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg tanggal 5 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedek Pranata** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dan pidana **denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan** selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp7.640.607.469,71 (tujuh milyar enam ratus empat puluh juta enam ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan koma tujuh puluh satu), dengan ketentuan barang bukti yang sudah disita berupa **Benda Tetap**: Lahan Kebun Kelapa Sawit seluas 520,90 (lima ratus dua puluh koma sembilan puluh) Hektar yang berlokasi di Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan; **Benda Bergerak** yang terdiri dari: **Kendaraan roda empat**, beserta dokumen legalitas kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Merek Toyota Hilux 3.0 E Double cabin 4x4 MT Tahun 2011 warna Hitam Metalik, nomor polisi BG 9000 MS, Nomor Rangka MR0FZ29G3B1621498, nomor mesin 1KD-5333085 atas nama PT SAWIT MENANG SEJAHTERA; **Kendaraan roda dua** beserta dokumen legalitas kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Merek Honda Type GL 15A1D M/T Tahun 2012 warna Hitam Abu-abu, nomor polisi BG 3732 IW, Nomor Rangka MH1KC2112CK056804, nomor mesin KC21E-1056717 atas nama PT SAWIT MENANG SEJAHTERA, **Kendaraan roda dua** beserta dokumen legalitas kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku

Hal. 81 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Pemilik Kendaraan Bermotor Merek Honda Type GL 15A1D M/T Tahun 2011 warna Merah Abu-abu, nomor polisi BG 3315 IP, Nomor Rangka MH1KC2115BK040191, nomor mesin KC21E-1040270 atas nama PT SAWIT MENANG SEJAHTERA, **Kendaraan roda** dua beserta dokumen legalitas kendaraan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Merek Honda Type GL 15A1D M/T Tahun 2012 warna Hitam Abu-abu, nomor polisi BG 3799 IW, Nomor Rangka MH1KC2118CK056807, nomor mesin KC21E-1056565 atas nama PT SAWIT MENANG SEJAHTERA, kesemuanya diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti dan apabila masih tidak mencukupi, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menuntupi uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2024, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg tanggal 5 Januari 2024;

Hal. 82 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa DEDEK PRANATA;

Membaca memori banding tanggal 16 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2024;

Membaca memori banding tanggal 16 Januari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2024;

Membaca kontra memori banding tanggal 30 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2024;

Membaca kontra memori banding tanggal 23 Januari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 23 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 12 Januari 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 83 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai perhitungan pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikarenakan penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dan lengkap, mengabaikan alat bukti dan dokumen yang terungkap dipersidangan *a quo*, dan keberatan ditetapkannya barang bukti yang telah disita diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, oleh karenanya Penuntut Umum memohon perkara *a quo* diputuskan sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 16 Januari 2024, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan mengenai fakta hukum mengenai telah mensejajarkan kedudukan antara PT. Sawit Menang Sejahtera (PT. SMS) dengan PT. Sungai Menang Sejahtera, perjanjian antara PT. PMO dengan PT. SMS tidak melalui analisis yang mendalam, akronim PT. SMS sehingga berakibat kekaburan (*obscur libel*), tidak disebutkan adanya pasal yang didakwakan, tidak mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, Penuntut Umum tidak membuktikan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam tuntutannya, keberatan mengenai penjatuhan pidana tambahan uang pengganti, memohon agar Terdakwa dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dan membatalkan putusan Pengadilan dalam perkara *a quo* serta membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 30 Januari 2024 dan diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tanggal 5 Februari 2024, yang pada pokoknya menolak alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap kepada alasan-alasan banding sebagaimana dalam memori banding Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Januari 2024 dan diterima di Kepaniteraan

Hal. 84 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tanggal 23 Januari 2024, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam memori banding Penuntut Umum kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya dan tetap kepada alasan-alasan banding sebagaimana dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg tanggal 5 Januari 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar serta telah lengkap, termasuk penerapan hukumnya, maka dari itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai jumlah kerugian keuangan negara serta mengenai penjatuhan hukuman (*strafmaat*) kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan adanya kerugian keuangan negara dalam perkara a quo akibat dari perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp32.790.455.587,42 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh dua rupiah) yang dihitung dari penyertaan modal PT. PMO kepada PT. SMS sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan pinjaman dari PT. PMO kepada PT. SMS sejumlah Rp17.790.455.587,42 (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh dua rupiah), yang semua dana penyertaan modal dan pinjaman tersebut, telah digunakan untuk kegiatan pembukaan kebun kelapa sawit yang seluruhnya berada dilahan milik

Hal. 85 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa seluas 520,90 (lima ratus dua puluh koma sembilan puluh) hektar yang berlokasi di Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan *a quo*, dari total uang sejumlah Rp32.790.455.587,42 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh dua rupiah), yang diberikan oleh PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT. PMO) kepada PT. Sawit Menang Sejahtera (PT. SMS) sebagaimana disebut di atas, semuanya telah digunakan untuk kegiatan pembukaan kebun kelapa sawit dilahan milik Terdakwa seluas 520,90 (lima ratus dua puluh koma sembilan puluh) hektar yang berlokasi di Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, termasuk pembelian kendaraan roda 4 (empat) dan kendaraan roda 2 (dua), yang mana lahan kebun sawit tersebut tidak diserahkan kepada PT. SMS untuk menjadi asset PT. SMS guna melaksanakan kerjasama patungan pembangunan kebun sawit antara PT. PMO dengan PT. SMS, Terdakwa melalui PT. Jasuma Equator juga telah memperoleh uang dari pembayaran pengerjaan *land clearing*, pembangunan infrastruktur, dan penanaman kelapa sawit sejumlah Rp7.294.387.746,71 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh empat juga tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam koma tujuh puluh satu rupiah) yang berasal dari penyertaan modal dan pinjaman operasional dari PT. PMO kepada PT. SMS, serta Terdakwa memperoleh hasil dari penjualan tandan buah segar kelapa sawit yang berasal dari lahan kebun sawit seluas 520,90 (lima ratus dua puluh koma sembilan puluh) hektar tersebut dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sejumlah Rp346.228.723,00 (tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) tanpa diserahkan kepada PT. SMS;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, hasil dari penjualan tandan buah segar kelapa sawit yang berasal dari lahan kebun sawit seluas 520,90 (lima ratus dua puluh koma sembilan puluh)

Hal. 86 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar tersebut, merupakan objek perjanjian usaha patungan antara PT. PMO dengan PT. SMS yang mana kegiatan *land clearing*, pembangunan infrastruktur, dan penanamannya dibiayai oleh dana yang berasal dari penyertaan modal dan pinjaman dari PT. PMO kepada PT. SMS, dan di lahan kebun kelapa sawit tersebut kemudian menghasilkan tandan buah segar kelapa sawit yang dijual kepada pihak lain dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2020 dan hasilnya berupa uang sejumlah Rp346.228.723,00 (tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Terdakwa, adalah termasuk kedalam ruang lingkup hak atau pendapatan yang semestinya diperoleh oleh negara dalam hal ini adalah BUMN yaitu PT. PMO dalam perspektif keuangan negara. Hal ini sejalan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dijelaskan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah, dan b) berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual dan

Hal. 87 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanfaatkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa hasil penjualan tandan buah segar kelapa sawit dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dan hasilnya berupa uang sejumlah Rp346.228.723,00 (tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana diuraikan di atas, merupakan perbuatan yang mengakibatkan negara menjadi rugi atau hak berupa pendapatan negara menjadi berkurang sehingga merupakan kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan disebutkan dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian keuangan Negara dan besarnya kerugian keuangan Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* adalah sejumlah Rp33.136.684.310,42 (tiga puluh tiga miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sepuluh koma empat puluh dua rupiah), yang dihitung dari penyertaan modal PT. PMO kepada PT. SMS sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ditambah pinjaman dari PT. PMO kepada PT. SMS sejumlah Rp17.790.455.587,42 (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh dua rupiah), ditambah dari hasil dari penjualan tandan buah segar kelapa sawit dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 yang berasal dari lahan kebun sawit seluas 520,90 (lima ratus dua puluh koma sembilan puluh) hektar tersebut sejumlah Rp346.228.723,00 (tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan yang dijatuhkan kepada Terdakwa DEDEK PRANATA, menurut Majelis

Hal. 88 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi, tidak memadai atau setimpal dengan perbuatannya, baik dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan tidak memberikan efek jera (*deterrence effect*), mengingat akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp33.136.684.310,42 (tiga puluh tiga miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus selpuluh koma empat puluh dua rupiah), dan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, kerugian keuangan negara tersebut masuk dalam kategori Berat;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, selain harus disesuaikan dengan nilai kerugian keuangan negara, juga disesuaikan dengan aspek kesalahan, dampak dan keuntungan atau manfaat yang diperoleh Terdakwa dari perbuatannya tersebut, serta memperhatikan aspek rasa keadilan masyarakat, kemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga hukuman yang dijatuhkan seimbang antara skala dan derajat perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta manfaat dari suatu rangkaian perbuatan tersebut, dan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, kesalahan Terdakwa masuk dalam kategori Sedang, aspek dampak perbuatan Terdakwa adalah Sedang, dan aspek keuntungan Terdakwa adalah Sedang, lagi pula sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku tindak pidana korupsi dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang bahwa tindak pidana korupsi adalah merupakan kejahatan yang sangat luarbiasa (*extraordinary crime*) karena selain

Hal. 89 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa (*extraordinary measures*);

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan pidana denda masih harus diubah untuk diperberat, sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sesuai fakta hukum dipersidangan, Terdakwa melalui perusahaan milik Terdakwa yaitu PT. Jasuma Equator telah memperoleh uang sejumlah Rp7.294.387.746,71 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam koma tujuh puluh satu rupiah) dari PT. SMS, dimana uang tersebut berasal dari penyetoran modal dan pinjaman PT. PMO kepada PT. SMS yang totalnya berjumlah Rp32.790.455.587,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kegiatan *land clearing*, pembangunan infrastruktur dan penanaman kelapa sawit dilahan milik Terdakwa, serta hasil penjualan tandan buah segar kelapa sawit sejumlah Rp346.228.723,00 (tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dan oleh karena itu kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan, maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yaitu sejumlah Rp7.640.616.469,71 (tujuh miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh sembilan koma tujuh

Hal. 90 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu rupiah) sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pidana tambahan pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang kepada pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa sejumlah Rp7.640.616.469,71 (tujuh miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh sembilan koma tujuh puluh satu rupiah) telah tepat dan benar;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan alasan hukum yang menjadi keberatan dalam memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa mengenai jumlah pidana tambahan uang pengganti kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memberikan pertimbangan sebagaimana di atas, dan mengenai keberatan barang bukti yang disita dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang disita yaitu benda tidak bergerak berupa lahan seluas 520,90 (lima ratus dua puluh koma sembilan puluh) hektar yang berlokasi di Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan benda bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) beserta dokumen legalitas kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan merek Toyota Hilux 3.0 E Double cabin 4x4 MT tahun 2011 warna hitam metalik,

Hal. 91 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi BG 9000 MS, nomor rangka MR0FZ29G3B1621498, nomor mesin 1KD-5333085 atas nama PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA, kendaraan roda 2 (dua) beserta dokumen legalitas kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan merek Honda Type GL 15A1D M/T tahun 2012 warna hitam abu-abu, nomor polisi BG 3732 IW, nomor rangka MH1KC2112CK056804, nomor mesin KC21E-1056717 atas nama PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA, kendaraan roda 2 (dua) beserta dokumen legalitas kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor merek Honda type GL 15A1D M/T tahun 2011 warna merah abu-abu, nomor polisi BG 3315 IP, nomor rangka MH1KC2115BK040191, nomor mesin KC21E-1040270 atas nama PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA, kendaraan roda 2 (dua) beserta dokumen legalitas kendaraan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Merek Honda type GL 15A1D M/T tahun 2012 warna hitam abu-abu, nomor polisi BG 3799 IW, nomor rangka MH1KC2118CK056807, nomor mesin KC21E-1056565 atas nama PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA, yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, uang atau barang yang telah disita atau dititipkan dan/atau dikembalikan oleh Terdakwa kepada Penyidik atau Jaksa Penuntut Umum atau kas negara atau kas daerah, diperhitungkan atau dikompensasikan sebagai Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti. Hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi *juncto* SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, barang bukti sebagaimana disebut di atas yang telah disita oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* yang merupakan hasil tindak pidana korupsi atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi atau yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana korupsi, diperhitungkan atau dikompensasikan

Hal. 92 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pembayaran pidana tambahan uang pengganti, dan jika belum cukup, maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, maka Jaksa dapat melakukan penyitaan terhadap harta benda lain yang dimiliki Terpidana dan dilelang untuk melunasi sisa pembayaran pidana tambahan uang pengganti;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan alasan hukum yang menjadi keberatan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan, menguraikan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan *a quo*, kecuali mengenai jumlah kerugian keuangan negara sebagaimana telah dipertimbangan di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada saat RUPS PT. PMO untuk pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2010 tanggal 5 Februari 2010 di Yogyakarta, dalam dokumen RKAP PT. PMO tahun 2010, direncanakan bahwa PT. PMO akan melakukan kerjasama pengembangan atau pembukaan kebun kelapa sawit dengan mitra strategis, yaitu PT. Sungai Menang Sejahtera, yang secara formal belum berdiri. Sehingga rencana kerjasama PT. PMO dengan PT. Sungai Menang Sejahtera, dilakukan tanpa kajian atau analisa yang mendalam, karena secara formal PT. Sungai Menang Sejahtera memang tidak ada. Perjanjian usaha patungan pembangunan kebun kelapa sawit yang kemudian dilakukan antara PT. PMO dengan PT. SMS, berdasarkan fakta hukum dipersidangan, dilakukan tanpa melalui analisis yang mendalam mengenai mitra usaha, yaitu PT. SMS. Survey yang dilakukan oleh PT. Survindo Putra Pratama ditujukan untuk peminjaman kredit PT. PMO pada Bank BNI. Survey yang dilakukan oleh PT. Bahana Apresindo ditujukan untuk pembiayaan rencana pembukaan kebun kelapa sawit PT. PMO pada bank Mandiri. Demikian juga survey oleh PT. KJJP Agus

Hal. 93 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Iskandar & Co, berisikan laporan penilaian asset PT. SMS yang ditujukan untuk kepentingan agunan bank;

Menimbang bahwa singkatan (akronim) dari PT. SMS dalam putusan *a quo* menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak berakibat kepada kekaburan (*obscur libel*) dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak keliru dalam penyebutan PT. SMS adalah singkatan dari PT. Sawit Menang Sejahtera, sesuai dengan akta perjanjian antara PT. PMO dan PT. Sawit Menang Sejahtera, yaitu akte Nomor 63 (enam puluh tiga) tanggal 18 April 2011, dimana penyebutan PT. Sawit Menang Sejahtera disingkat dengan PT. SMS. Sedangkan PT. Sungai Menang Sejahtera, secara formal memang tidak ada;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/Pn.Plg tanggal 5 Januari 2024, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi secara formal telah tepat dan benar memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP yaitu mengenai Surat Putusan Pemidanaan dan telah memuat dakwaan sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Putusan *a quo* juga telah memuat tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan, sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf e KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan ternyata keberatan lain yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding, bukan hal-hal baru dan merupakan pengulangan dalam nota pembelaan dalam persidangan *a quo* dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg tanggal 5 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 94 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa DEDEK PRANATA;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg tanggal 5 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Dedek Pranata** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda

Hal. 95 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp7.640.616.469,71 (tujuh miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh sembilan koma tujuh puluh satu rupiah), dengan memperhitungkan barang bukti yang disita yaitu benda tidak bergerak berupa lahan seluas 520,90 (lima ratus dua puluh koma sembilan puluh) hektar yang berlokasi di Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dan benda bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) beserta dokumen legalitas kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan merek Toyota Hilux 3.0 E Double cabin 4x4 MT tahun 2011 warna hitam metalik, nomor polisi BG 9000 MS, nomor rangka MR0FZ29G3B1621498, nomor mesin 1KD-5333085 atas nama PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA, kendaraan roda dua beserta dokumen legalitas kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan merek Honda Type GL 15A1D M/T tahun 2012 warna hitam abu-abu, nomor polisi BG 3732 IW, nomor rangka MH1KC2112CK056804, nomor mesin KC21E-1056717 atas nama PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA, kendaraan roda 2 (dua) beserta dokumen legalitas kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor merek Honda Type GL 15A1D M/T tahun 2011 warna merah abu-abu, nomor polisi BG 3315 IP, nomor rangka MH1KC2115BK040191, nomor mesin KC21E-1040270 atas nama PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA, kendaraan roda 2 (dua) beserta dokumen legalitas kendaraan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor merek Honda Type GL 15A1D M/T Tahun 2012 warna hitam abu-abu, nomor polisi BG 3799 IW, nomor rangka MH1KC2118CK056807, nomor mesin KC21E-1056565 atas nama PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA sebagai

Hal. 96 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



pembayaran uang pengganti, dalam hal belum cukup maka dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Terpidana belum melunasi sisa pembayaran uang pengganti, maka harta benda lainnya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang bukti berupa Aset:

1. Barang bukti yang disita dari DEDEK PRANATA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Nopember 2022, berupa:

Lahan Kebun Kelapa Sawit seluas 520,90 Ha yang berlokasi di Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara;

2. Barang bukti yang disita dari OCTA RISANTO sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 26 Oktober 2021 berupa:

1. Benda bergerak berupa kendaraan roda empat yakni sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kendaraan roda empat beserta dokumen legalitas kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan atas kendaraan Merek Toyota Hilux 3.0 E Double cabin 4x4 MT Tahun 2011 warna Hitam Metalik dengan nomor polisi BG 9000 MS, Nomor Rangka MR0FZ29G3B1621498, nomor mesin 1KD-5333085 atas

Hal. 97 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



nama PT SAWIT MENANG SEJAHTERA;

2. Benda bergerak berupa kendaraan roda dua yakni sebagai berikut:

- 1) 1(satu) buah Kendaraan roda dua beserta dokumen legalitas kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan atas kendaraan Merek Honda Type GL 15A1D M/T Tahun 2012 warna Hitam Abu-abu dengan nomor polisi BG 3732 IW, Nomor Rangka MH1KC2112CK056804, nomor mesin KC21E-1056717 atas nama PT SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 2) 1(satu) buah Kendaraan roda dua beserta dokumen legalitas kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas kendaraan Merek Honda Type GL 15A1D M/T Tahun 2011 warna Merah Abu-abu dengan nomor polisi BG 3315 IP, Nomor Rangka MH1KC2115BK040191, nomor mesin KC21E-1040270 atas nama PT SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 3) 1 (satu) buah Kendaraan roda dua beserta dokumen legalitas kendaraan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas kendaraan Merek Honda Type GL 15A1D M/T Tahun 2012 warna Hitam Abu-abu dengan nomor polisi BG 3799 IW, Nomor Rangka MH1KC2118CK056807, nomor mesin KC21E-1056565 atas nama PT SAWIT MENANG SEJAHTERA.

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara;

Barang bukti dokumen:

A. Barang bukti yang disita dalam berkas perkara terdakwa DEDEK PRANATA:

1. Barang bukti yang disita dari M NURHAMDAN LBS sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Mei 2022, berupa:

Hal. 98 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan Kas Kantor PT. Sawit Menang Sejahtera bulan April 2022 beserta lampirannya;
2. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Kas Bank PT. Sawit Menang Sejahtera bulan April 2022 beserta lampirannya.
3. 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir 30 April 2022 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya;
4. 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir 31 Maret 2022 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya;
5. 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir 28 Febuari 2022 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya;
6. 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir 31 Januari 2022 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya;
7. 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir Desember 2021 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya;
8. 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir Nopember 2021 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya;
9. 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir Oktober 2021 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya;
10. 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir September 2021 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya;
11. 1 (satu) bundel legalisir Foto Copy Laporan keuangan periode buku yang berakhir Agustus 2021 PT. Sawit Menang Sejahtera beserta lampirannya;

Hal. 99 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 3 (tiga) lembar legalisir foto copy buku Tabungan PT. Sawit Menang Sejahtera periode tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
13. 1 (satu) bundel legalisir foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama PAINO Nomor Rekening: 6175248378 periode Agustus 2021;
14. 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Tahunan Tahun 2021 Nomor: 01/I/SMS/2022, tanggal 4 Januari 2022 beserta lampirannya;
15. 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Agustus 2021 beserta lampirannya;
16. 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas-Bank PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Agustus 2021 beserta lampirannya;
17. 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas Bank PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan September 2021 beserta lampirannya;
18. 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas Bulanan PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan September 2021 beserta lampirannya;
19. 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas Bank PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Oktober 2021 beserta lampirannya;
20. 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas Bulanan PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Oktober 2021 beserta lampirannya;
21. 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Nopember 2021 beserta lampirannya;
22. 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas-Bank PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Nopember 2021 beserta lampirannya;

Hal. 100 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



lampirannya;

23. 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Desember 2021 beserta lampirannya;

24. 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas-Bank PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Desember 2021 beserta lampirannya;

25. 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Januari 2022 beserta lampirannya;

26. 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas-Bank PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Januari 2022 beserta lampirannya;

27. 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas-Bank PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Maret 2022 beserta lampirannya;

28. 1 (satu) bundel legalisir foto copy Laporan Kas Kantor PT. Sawit Menang Sejahtera Bulan Maret 2022 beserta lampirannya;

2. Barang bukti yang disita dari DEDEK PRANATA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Mei 2022, berupa:

1) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Perjanjian Nomor: DIR/X/SP/01.07/2011, tanggal 14 Juli 2011 tentang pembukaan lahan pembuatan drainase dan pembentukan badan jalan secara full mekanis serta penanaman kelapa sawit di paket I PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan antara PT. JASUMA EQUATOR dengan PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA beserta lampirannya;

2) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Kesepakatan Bersama PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN dan PT. SAWIT MENANG

Hal. **101** dari **177** hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



SEJAHTERA pembukaan lahan baru kebun kelapa sawit,
tanggal 15 April 2011;

3. Barang bukti yang disita dari AIJUN sesuai Berita Acara
Penyitaan tanggal 20 Mei 2022, berupa:

1. 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen rekapitulasi jumlah uang yang diterima oleh PT. SMS dari PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT. PMO) sejumlah Rp32.790.455.587,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus Sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah);
2. 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen rekapitulasi penerimaan dana dari PT. PMO untuk jumlah pengeluaran dari kas PT. PMO kepada PT. Sawit Menang Sejahtera yang diperuntukan untuk Pengeluaran Pembebanan sejumlah Rp9.491.026.070,00 beserta lampiran berupa dokumen rincian.
3. 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen rekapitulasi penerimaan dana dari PT. PMO untuk jumlah pengeluaran dari kas PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT. PMO) kepada PT. Sawit Menang Sejahtera (PT. SMS) yang diperuntukan untuk pembayaran kepada PT. JASUMA EQUATOR sejumlah Rp7.679.293.115,00 beserta lampiran berupa dokumen rincian.
4. 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Rekapitulasi penerimaan dana dari PT. PMO untuk jumlah pengeluaran dari kas PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT. PMO) kepada PT. Sawit Menang Sejahtera (PT. SMS) sebagai pembebanan dan pengeluaran berupa pembayaran kepada PT. JASUMA EQUATOR sejumlah Rp5.621.731.395,00 beserta lampiran berupa dokumen rincian;
5. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Notaris MULKAN RASUWAN, SH Nomor: 11, tanggal 12 Mei 2003 Perseroan

Hal. 102 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Terbatas PT. JASUMA EQUATOR;

6. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Notaris & PPAT MULKAN RASUWAN, SH Nomor: 12, tanggal 13 Nopember 2009 Perseroan Terbatas PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

B. Barang bukti yang disita dalam berkas perkara ELKA WAHYUDI:

1. Barang bukti yang disita dari DWI USMANTO sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 15 Juni 2020 berupa:

- 1) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat direksi PT. PMO Nomor: DIR/RNI.PTPN.III/195/IV/2010 tanggal 9 April 2010 perihal: Perkembangan Rencana Pengembangan Areal Baru yang ditanda tangani Sdr. ELKA WAHYUDI;
- 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat direksi PT. PMO Nomor: DIR/DEKOM/559/2010 tanggal 15 Oktober 2010 perihal: Permohonan persetujuan kerja sama yang ditanda tangani Sdr. ELKA WAHYUDI;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Nomor : 21/MO/DK/X.2010 tanggal 26 Oktober 2010 perihal permohonan persetujuan kerja sama. Yang ditandatangani Sdr. AMAL BHAKTI PULUNGAN dan Sdr. AGUS PURNOMO;
- 4) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat direksi PT. PMO Nomor: DIR/DEKOM/005/II/2011 tanggal 4 Januari 2011 perihal: Permohonan persetujuan realisasi investasi pada usaha perkebunan kelapa sawit dengan pola penyertaan (usaha patungan pada PT. Sejahtera) yang ditanda tangani Sdr. ELKA WAHYUDI;
- 5) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Nomor : 03/MO/DK/III.2011 tanggal 21 Februari 2011 perihal persetujuan atas kerja sama usaha patungan pada PT. Sawit Menang Sejahtera. Yang ditandatangani Sdr. AMAL

Hal. **103** dari **177** hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



BHAKTI PULUNGAN dan Sdr. AGUS PURNOMO;

2. Barang bukti yang disita dari Ir AGUS PURNOMO, M.Si sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 15 Juni 2020 berupa:

- 1) 4 (empat) lembar foto copy legalisir salinan keputusan menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. RNI nomor: KEP -234/MBU /2007 tanggal 8 Oktober 2007 yang di tanda tangani oleh SOFYAN JALIL selaku menteri BUMN;
- 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Anggaran Dasar perseroan PT. RNI dalam keputusan MENKUMHAM RI nomor AHU-58670.AH.01.02 Tahun 2008 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan tanggal 03 september 2008;
- 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2010 PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT.PMO) yang di tanda tangani oleh Direksi dan Komisaris PT PMO pada Januari 2010 dan ada usulan perubahan RKAP yang di tanda tangani pada tanggal 12 Nopember tahun 2010 oleh sdr ELKA WAHYUDI selaku Dirut;
- 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2010 PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT.PMO) tanggal 5 Februari 2010;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dewan komisari nomor: 06/MO/DK/IV/2010 perihal perkembangan rencana pengembangan areal baru yang di tanda tangani oleh sdr AMAL BAKTI PULUNGAN selaku Komisaris Utama dan sdr AGUS PURNOMO Komisaris PT Perkebunan Mitra Ogan;

3. Barang bukti yang disita dari JANA SALIKAM sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 22 Juni 2020 berupa:

Hal. 104 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Kas Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: KK93800611 sejumlah Rp310.000.000,00 tanggal 6 Juni 2011 tentang pinjaman PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 2) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Kas Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: KK96790611 sejumlah Rp1.500.000.000,00 tanggal 23 Juni 2011 tentang pinjaman PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK01840711 EXIM G sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 21 Juli 2011 tentang pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK17551111 sejumlah Rp2.000.000.000,00 tanggal 7 November 2011 tentang pembayaran Modal Kerja PT. SMS;
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor : BK23381211 EXIM G sebesar Rp 1.500.000.000,- tanggal 7 Desember 2011 tentang pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK26141211 EXIM G sejumlah Rp2.250.000.000,00 tanggal 28 Desember 2011 tentang MK Operasional Kebun SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK02550112 EXIM G sejumlah Rp2.500.000.000,00 tanggal 20 Januari 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK08100212 EXIM G sejumlah Rp1.000.000.000,00 tanggal 22 Februari 2012

Hal. 105 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



tentang Pinjaman Sebagian MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;

- 9) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK09560312 BNI J.AMP sejumlah Rp1.000.000.000,00 tanggal 6 Maret 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 10) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK06840212 EXIM G sejumlah Rp2.700.000.000,00 tanggal 14 Februari 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 11) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK00540412 EXIM G sejumlah Rp1.000.000.000,00 tanggal 12 April 2012 tentang Pinjaman Modal Kerja PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK02970412 sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 26 April 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK20720512 sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 8 Mei 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK12230612 sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 4 Juni 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 15) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK12570612 sejumlah Rp400.000.000,00 tanggal 13 Juni 2012 tentang Pinjaman Modal Kerja PT. SAWIT MENANG

Hal. 106 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



SEJAHTERA;

- 16) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK14150712 sejumlah Rp700.000.000,00 tanggal 4 Juli 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 17) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK16190812 sejumlah Rp460.875.000,00 tanggal 8 Agustus 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 18) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK17400912 sejumlah Rp50.000.000,00 tanggal 7 September 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 19) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK18391012 sejumlah Rp66.700.000,00 tanggal 4 Oktober 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 20) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK20491112 sejumlah Rp60.000.000,00 tanggal 8 November 2012 tentang Pinjaman MK PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 21) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK21771212 sejumlah Rp70.000.000,00 tanggal 4 Desember 2012 tentang Pinjaman MK. NOP'12 PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 22) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK24070113 sejumlah Rp20.450.000,00 tanggal 10 Januari 2013 tentang Pinjaman MK. DES'12 PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 23) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.

Hal. 107 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK25350113
sejumlah Rp45.104.659,00 tanggal 21 Januari 2013
tentang Pinjaman MK. PT. SMS U/GAJI KARYA JA'13;
- 24) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK04690213
sejumlah Rp58.304.659,00 tanggal 25 Februari 2013
tentang Pinjaman MK. PT. SMS U/GAJI & OPR FEB'13;
- 25) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK05660313
sejumlah Rp12.000.000,00 tanggal 18 Maret 2013 tentang
Pinjaman MK. PT. SMS
- 26) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK05680313
sejumlah Rp38.452.368,00 tanggal 22 Maret 2013 tentang
Pinjaman MK. PT. SMS;
- 27) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK11990513
sejumlah Rp31.349.720,00 tanggal 24 Mei 2013 tentang
Pinjaman MK. PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA
- 28) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK09430613
sejumlah Rp23.000.000,00 tanggal 11 Juni 2013 tentang
Pinjaman MK. PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 29) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK10090613
sejumlah Rp20.749.846,00 tanggal 24 Juni 2013 tentang
Pinjaman MK. PT. SMS U/GAJI KARYAWAN;
- 30) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK11710713
sejumlah Rp58.000.000,00 tanggal 28 Juli 2013 tentang
Pinjaman MK. PT. SMS JUL'13
- 31) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.

Hal. 108 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



- PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor : BK11720713
sejumlah Rp19.820.395,00 tanggal 29 Juli 2013 tentang
Pinjaman MK. PT. SMS JUL'13;
- 32) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK13360913
sejumlah Rp19.820.395,00 tanggal 22 Agustus 2013
tentang Pinjaman MK. PT. SMS;
- 33) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK12490813
sejumlah Rp24.750.000,00 tanggal 29 Agustus 2013
tentang Pinjaman MK. PT. SAWIT MENANG
SEJAHTERA;
- 34) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK14941013
sejumlah Rp19.820.395,00 tanggal 23 September 2013
tentang Pinjaman MK. PT. SMS SEPT'13;
- 35) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK14750913
sejumlah Rp14.750.000,00 tanggal 25 September 2013
tentang Pinjaman MK. PT. SMS PERIODE SEPT'13;
- 36) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK16011013
sejumlah Rp19.396.609,00 tanggal 24 Oktober 2013
tentang Pinjaman MK. PT. SAWIT MENANG
SEJAHTERA;
- 37) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK15411113
sejumlah Rp14.000.000,00 tanggal 8 November 2013
tentang Pinjaman MK. PT. SMS U/ GAJI KARYAWAN;
- 38) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK17891113
sejumlah Rp19.396.609,00 tanggal 22 November 2013

Hal. **109** dari **177** hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



tentang Pinjaman MK. PT. SAWIT MENANG
SEJAHTERA;

39) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK19591213
sejumlah Rp14.750.000,00 tanggal 11 Desember 2013
tentang Pinjaman MK. PT. SAWIT MENANG
SEJAHTERA;

40) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK02060114
sejumlah Rp34.146.609,00 tanggal 23 Januari 2014
tentang Pinjaman MK. PT. SMS U/ GAJI KARYAWAN;

41) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK03490214
sejumlah Rp34.426.608,00 tanggal 24 Februari 2014
tentang Pinjaman MK. PT. SAWIT MENANG
SEJAHTERA;

42) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK05160314
sejumlah Rp34.426.608,00 tanggal 24 Maret 2014 tentang
Pinjaman MK. PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;

43) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK07390414
sejumlah Rp42.084.937,00 tanggal 30 April 2014 tentang
MK. PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA ZAKAT PROFESI
KANDIR MARET 2014;

44) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK11180614
sejumlah Rp39.265.052,00 tanggal 24 Juni 2014 tentang
Pinjaman MK. PT. SMS PER JUNI 2014;

45) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK13420714
sejumlah Rp64.202.329,00 tanggal 17 Juli 2014 tentang

Hal. 110 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



- Pinjaman MKTHR PT. SMS;
- 46) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK15030814 sejumlah Rp45.542.899,00 tanggal 24 Agustus 2014 tentang PEMB ZAKAT PROFESI PEMB PINJAMAN MK PT. SMS;
- 47) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK17380914 sejumlah Rp68.583.068,43 tanggal 24 September 2014 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;
- 48) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK19571014 sejumlah Rp50.705.968,00 tanggal 23 Oktober 2014 tentang ZAKAT PROFESI OKT14 PINJAMAN MK PT. SMS OKT'14;
- 49) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK23691214 sejumlah Rp50.885.397,00 tanggal 23 Desember 2014 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;
- 50) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK01270115 sejumlah Rp50.353.423,00 tanggal 23 Januari 2015 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;
- 51) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK03360215 sejumlah Rp50.446.619,00 tanggal 24 Februari 2015 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;
- 52) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK06970415 sejumlah Rp51.728.636,00 tanggal 24 April 2015 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;
- 53) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.

Hal. 111 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



- PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK10230615
sejumlah Rp51.589.575,00 tanggal 25 Juni 2015 tentang
ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;
- 54) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK12890815
sejumlah Rp51.862.335,00 tanggal 25 Agustus 2015
tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;
- 55) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK15711015
sejumlah Rp61.104.613,00 tanggal 31 Oktober 2015
tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;
- 56) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK17931115
sejumlah Rp60.481.411,00 tanggal 27 November 2015
tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;
- 57) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK21120116
sejumlah Rp55.373.181,00 tanggal 30 Januari 2016
tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK PT. SMS;
- 58) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor:
BK/01/02/2016/90154 sejumlah Rp52.663.221,00 tanggal
26 Februari 2016 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN
MK PT. SMS;
- 59) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor:
BK/01/03/2016/00159 sejumlah Rp55.401.063,00 tanggal
30 Maret 2016 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK
PT. SMS;
- 60) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor:
BK/01/04/2016/00137 sejumlah Rp55.300.129,00 tanggal

Hal. **112** dari **177** hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



30 April 2016 tentang ZAKAT PROFESI PINJAMAN MK
PT. SMS APR'16 ZAKAT PROFESI APR'2016;

61) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor:
BK/01/05/2016/00124 sejumlah Rp52.457.265,00 tanggal
31 Mei 2016 tentang PINJAMAN MK PT. SMS ZAKAT
PROFESI;

62) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor:
BK/01/06/2016/00171 sejumlah Rp26.015.675,00 tanggal
29 Juni 2016 tentang PINJAMAN MK PT. SMS ZAKAT
PROFESI;

63) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor:
BK/01/09/2016/00003 sejumlah Rp42.691.232,00 tanggal
2 September 2016 tentang PINJAMAN MK PT. SMS
sebesar 65 (enam puluh lima) persen, ZAKAT PROFESI
sebesar 65 (enam puluh lima) persen, Tunjangan
Kendaraan Darmansyah Raya sebesar 65 (enam puluh
lima) persen, Tunjangan Kendaraan Kepala Bagian
sebesar 65 (enam puluh lima) persen;

64) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor:
BK/01/09/2016/00067 sejumlah Rp42.736.261,00 tanggal
29 September 2016 tentang PINJAMAN MK PT. SMS
sebesar 65 (enam puluh lima) persen, ZAKAT PROFESI
sebesar 65 (enam puluh lima) persen, Tunjangan
Kendaraan Darmansyah Raya sebesar 65 (enam puluh
lima) persen, Tunjangan Kendaraan Kepala Bagian
sebesar 65 (enam puluh lima) persen;

65) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor:

Hal. **113** dari **177** hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



- BK/01/11/2016/00003 sejumlah Rp42.843.482,00 tanggal 1 November 2016 tentang PINJAMAN MK PT. SMS sebesar 65 (enam puluh lima) persen, ZAKAT PROFESI sebesar 65 (enam puluh lima) persen, Tunjangan Kendaraan Darmansyah Raya sebesar 65 (enam puluh lima) persen, Tunjangan Kendaraan Kepala Bagian sebesar 65 (enam puluh lima) persen;
- 66) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/12/2016/00037 sejumlah Rp42.844.652,00 tanggal 6 Desember 2016 tentang PINJAMAN MK PT. SMS sebesar 65 (enam puluh lima) persen, ZAKAT PROFESI sebesar 65 (enam puluh lima) persen, Tunjangan Kendaraan Darmansyah Raya sebesar 65 (enam puluh lima) persen, Tunjangan Kendaraan Kepala Bagian sebesar 65 (enam puluh lima) persen;
- 67) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/12/2016/00114 sejumlah Rp49.248.100,00 tanggal 28 Desember 2016 tentang PINJAMAN MK PT. SMS Des'16, ZAKAT PROFESI Des'16;
- 68) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/02/2017/00024 sejumlah Rp61.229.652,00 tanggal 31 Januari 2017 tentang PINJAMAN MK PT. SMS Jan'17, ZAKAT PROFESI Jan'17;
- 69) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/03/2017/00088 sejumlah Rp47.308.771,00 tanggal 17 Maret 2017 tentang Tunjangan Kendaraan Darmansyah Raya Peb'17, PINJAMAN MK PT. SMS Peb'17, ZAKAT PROFESI Peb'17, Tunjangan Kendaraan

Hal. 114 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bagian Peb'17;

70) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/04/2017/00023 sejumlah Rp57.464.683,00 tanggal 5 April 2017 tentang Tunjangan Kendaraan Darmansyah Raya Mar'17, PINJAMAN MK PT. SMS Mar'17, ZAKAT PROFESI Mar'17, Tunjangan Kendaraan Kepala Bagian Mar'17

71) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK/01/06/2017/00012 sejumlah Rp33.973.795,00 tanggal 5 Juni 2017 tentang PINJAMAN MK PT. SMS apr'17, ZAKAT PROFESI Apr'17.

4. Barang bukti yang disita dari MOHAMAD ISA AFGANI sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 29 Juni 2020 berupa:

- 1) 2 (dua) lembar foto copy legalisir dokumen surat PT BAHANA APPRESINDO Consultant and appraisal No: 103/MK/BA/III/10 kepada PTP MITRA OGAN perihal: Penawaran Jasa Penyusunan Studi Kelayakan Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 17 Maret 2010;
- 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir dokumen surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor DIR/X/SPK/05/III/2010 perihal Surat Perintah Kerja Pembuatan Studi Kelayakan Kebin PT Sawit Menang Sejahtera Kepada PT Bahana Apresindo tanggal 25 Maret 2010;
- 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir buku laporan PT BAHANA APRESINDO Consultant and Appraisal Nomor: 110/FS/BA/VI/10 kepada PTP Mitra Ogan Perihal Studi kelayakan pembangunan perkebunan Kelapa sawit seluas 4.200 (empat ribu dua ratus) Hektar Milik PT Sawit Menang Sejahtera tanggal 04 Juni 2010.

5. Barang bukti yang disita dari BAMBANG PRIDJO BASOEKI

Hal. 115 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 30 Juni 2020 berupa:

- 1) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Surat salinan keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku RUPS PT. RNI Nomor: KEP-234/MBU/2007, tanggal 8 Oktober 2007 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota direksi perusahaan perseroan (perseroan) PT Perusahaan Perkembangan ekonomi nasional Rajawali nusantara indonesia;
- 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akte Pendirian PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PT. RNI) Nomor 5 beserta akta terakhir pendirian perusahaan PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PT. RNI) berdasarkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI nomor: AHU-0011424.AH.01.02.tahun 2018 tanggal 23 mei 2018;
- 3) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan direksi PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PT. RNI) Nomor: 91/SK/RNI.01/XI/07 tentang Stuktur Ogranisasi PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PT. RNI);
- 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen legalitas PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PT. RNI).
- 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir standart operasional prosedur Direktorat Pengembangan Usaha PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PT. RNI) yang diterbitkan oleh Direktorat Pengembangan Usaha Tahun 2007;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah RUPS pengesahan Laporan Keuangan Tahun buku 2010 PT. Perkebunan Mitra Ogan;
- 7) 1 (satu) bundel foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2011 beserta Risalah Rapat umum pemegang saham PT Perkebunan Mitra Ogan

Hal. **116** dari **177** hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2011;

6. Barang bukti yang disita dari JANA SALIKAM sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 1 Juli 2020 berupa:

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK04920811 sejumlah Rp800.000.000,00 tanggal 09 Agustus 2011 tentang pinjaman Modal Kerja PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 2) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK07990811 sejumlah Rp1.050.000.000,00 tanggal 22 Agustus 2011 tentang pinjaman modal kerja PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Bank Keluar PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN nomor: BK15181011 sejumlah Rp1.500.000.000,00 tanggal 12 Oktober 2011 tentang pinjaman modal kerja PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;

7. Barang bukti yang disita dari MEDIO DJUNI sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 1 Juli 2020 berupa:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Memorandum Nomor: KEU/DIR/MEMO/02/II/2010 tanggal 16 Februari 2010 perihal penilaian aset PT Sawit Menang Sejahtera yang ditandatangani oleh M Imron Muslimin selaku Kabag Keuangan dan Administrasi;
- 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor: DIR/X/SPK/02/2010 tanggal 24 Februari 2010 perihal Surat Perintah Kerja Penilaian kebun PT Sawit Menang Sejahtera Kepada KJPP Agus Iskandar Jeffry & Co;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT Perkebunan

Hal. 117 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Ogan Nomor: PGN/X/70/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 perihal permintaan penawaran harga Kepada MHPRB Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Partners;

- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor: PGN/X/70/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 perihal permintaan penawaran harga Kepada Ayon Suherman & Rekan;
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor: PGN/X/70/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 perihal permintaan penawaran harga Kepada Agus Iskandar Jeffry & Co;
 - 6) 1 (satu) lembar foto copy legalisir uraian Evaluasi penawaran penilaian aktiva tetap aset PT Sawit Menang Sejahtera seluas 4.200 (empat ribu dua ratus) Hektar tanggal 24 Februari 2010;
 - 7) 1 (satu) bundel foto copy legalisir agenda surat masuk PT Perkebunan Mitra Ogan dari KJPP AYON SUHERMAN perihal Proposal penawaran jasa penilai aktiva tetap;
 - 8) 1 (satu) lembar foto copy legalisir uraian Evaluasi pembuatan studi kelayakan PT Sawit Menang Sejahtera seluas 4.200 (empat ribu dua ratus) Hektar tanggal 2 November 2010;
8. Barang bukti yang disita dari BAMBANG ADI SUKARELAWAN sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 1 Juli 2020 berupa:
- 1) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Perjanjian Usaha Patungan PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA No: 22 tanggal 18 April 2011;
 - 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah Rapat Komisaris & Direksi PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN tanggal 20 April 2011;
 - 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Rencana Kerja dan

Hal. **118** dari **177** hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



- Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. tahun 2012 PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN;
- 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. tahun 2013 PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN;
 - 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN dan Entitas Anak per 31 Desember 2011;
 - 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Keuangan dengan Laporan Auditor Independen atas PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN per 31 Desember 2012 dengan angka perbandingan 2011;
 - 7) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Keuangan dengan Laporan Auditor Independen atas PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN per 31 Desember 2013 dan 2012;
 - 8) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Draft Laporan dari PT Survindo Putra Pratama terkait studi kelayakan tanah kosong untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit PT Sawit Menang Sejahtera yang berada sungai menang Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan 01 Desember 2010.
 - 9) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Penilaian dari KJPP Agus Iskandar Jeffry & Rekan terkait Laporan penilaian PT Sawit Menang Sejahtera;
 - 10) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor DIRKEU/X/097/IV/2010 tanggal 21 April 2010 perihal pembayaran rekanan sejumlah Rp3.356.783.636,00 yang ditandatangani oleh direktur keuangan PT PMO Bambang Adi Sukarelawan;
 - 11) 1 (satu) lembar foto copy legalisir rekap pembayaran PT Perkebunan Mitra Ogan kepada PT PT Bahana

Hal. **119** dari **177** hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Appresindo;

- 12) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor DIRKEU/X/178/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal pembayaran rekanan sejumlah Rp458.388.810,00 yang ditandatangani oleh direktur keuangan PT PMO Bambang Adi Sukarelawan;
- 13) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor DIRKEU/X/186/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 perihal pembayaran rekanan sejumlah Rp4.568.712.123,00 yang ditandatangani oleh direktur keuangan PT PMO Bambang Adi Sukarelawan;

9. Barang bukti yang disita dari EMMI MINTARSIH sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 7 Juli 2020 berupa:

- 1) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat SK dari Direktur Utama PT RNI Nomor: 5/SK-SDM/RNI.01/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 sebagai Sekertaris Korporasi PT Rajawali Nusantara yang di tanda tangani oleh B DIDIK PRASETYO selaku Direktur Utama;
- 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta notaris no 26 dari Notaris NANDA FAUZ IWAN tanggal 27 Februari 2019 Pernyataan Keputusan para pemegang saham di luar RUPS tanggal 27 februari 2019;
- 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Job Description PT Rajawali Nusantara Indonesia nomor JD/RNI/SekretariatKorporasi/01.1 tentang uraian jabatan sekertaris Korporasi;
- 4) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Direksi PT RNI nomor 28/SK-sdm/RNI,01/IV/2020 tanggal 6 April 2020 tentang penetapan struktur organisasi PT Rajawali Nusantara Indonesia (persero);
- 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen Keputusan Para pemegang saham di luar RUPS PT. PMO tentang

Hal. 120 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



pengesahan RKASP dan RKA PKBL tahun 2014;

- 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir bahan paparan direksi PT PMO pada RUPS RKAP Tahun Buku 2014;
- 7) 5 (lima) lembar foto copy legalisir Surat DEKOM PT. PMO nomor: 01/MO/DK/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 perihal Tanggapan dan rekomendasi atas RKAP PT. PMO tahun 2014;
- 8) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Dirut PT. PMO nomor: DIR /PT.RNI- PTPN III /037/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 perihal permohonan pengesahan RKAP 2014;
- 9) 1 (satu) bundel foto copy legalisir bahan paparan direksi PT PMO pada RUPS RKAP Tahun Buku 2013;
- 10) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah RUPS PT. PMO tentang pengesahan RKAP tahun 2013 pada tanggal 15 Februari 2013;
- 11) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah RUPS PT Perkebunan Mitra Ogan Tahun 2016 tentang persetujuan RKAP dan (RKA-PKBL);

10. Barang bukti yang disita dari AMAL BAKTI PULUNGAN sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 8 Juli 2020 berupa:

- 1) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang saham Luar biasa (RUPSLB) PT.PMO pada tanggal 24 Maret 2004 yang di tanda tangani oleh Direktur Umum & SDM PT. RNI sdr BAMBANG SUMARDIKO dan Direktur Keuangan PTPN III sdr H. ZULFARMIN LUBIS tentang penggantian Komisaris dan Direksi perseroan;
- 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir AKTA NOTARIS nomor: 155 dari Notaris B.R.AY. MAHYASTOETI NOTONAGORO, SH beralamat di Jl. Radio IV No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan tanggal 28 April 2004

Hal. 121 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



tentang pernyataan rapat keputusan PT. PMO;

- 3) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir surat dewab komisars nomor: 09/MO/DK/V/2011 tanggal 12 mei 2011 yang di tanda tangani oleh sdr AMAL BAKTI PULUNGAN selaku KOMUT dan sdr AGUS PURNOMO tentang laporan pertanggung jawaban tugas pengawasan dan tanggapan atas laporan keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan Tahun buku 2010;
- 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir AKTA NOTARIS nomor: 27 dari Notaris B.R.AY. MAHYASTOETI NOTONAGORO, SH yang beralamat di Jl. Radio IV No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan tanggal 10 desember 2012 tentang pernyataan keputusan di luar rapat PT. PMO;
- 5) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Kontrak Manajemen Nomor: 23-S.PJ/RNI.01/II/10 tanggal 30 januari 2010 yang di tanda tangani oleh Direktur Utama PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN sdr ELKA WAHYUDI dengan Direktur Utama PT. RNI sdr BAMBANG PRIJONO BASOEKI;
- 6) 6 (enam) lembar foto copy legalisir PAKTA INTEGRITAS nomor: DIR/10/059/II/2010 tanggal 30 Januari 2010 yang di tanda tangani oleh 3 orang Direksi yaitu sdr ELKA WAHYUDI, BAMBANG ADI SUKARELAWAN dan sdr PANGOLOI SITOMPUL;

11. Barang bukti yang disita dari RACHMAT SUHARIYONO sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 8 Juli 2020 berupa:

- 1) 2 (dua) lembar foto copy skep Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan No DIR/SKPTS/04.A/2009, tanggal 29 Januari 2009 tentang penetapan tim pelaksanaan survey investasi kebun kelapa sawit di Silayah Sumatera selatan;

Hal. 122 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



- 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir skep Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan No DIR/SKPTS/19/2010, tanggal 1 Mei 2009 tentang penetapan tim pelaksanaan survey kajian pengembangan kebun;
- 3) 1 (bunde) foto copy legalisir Surat Keputusan direksi PT perkebunan Mitra Ogan tentang struktur organisasi PT perkebunan Mitra Ogan;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat direksi PT Perkebunan Mitra Ogan nomor DIR/DEKOM/563/VII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 perihal izin pemberian modal kerja PT Sawit Menang Sejahtera;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dewan komisaris PT Perkebunan Mitra Ogan nomor 18/MO/DK/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal persetujuan pemberian modal kerja PT Sawit Menang Sejahtera;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat direksi PT Perkebunan Mitra Ogan nomor DIR/DEKOM/636/IX/2012 tanggal 6 september 2012 perihal izin pemberian modal kerja PT Sawit Menang Sejahtera;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dewan komisaris PT Perkebunan Mitra Ogan nomor 21/MO/DK/IX/2012 tanggal 18 September 2012 perihal persetujuan pemberian modal kerja PT Sawit Menang Sejahtera;
- 8) 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta pendirian perusahaan PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor 170 tanggal 19 Desember 1988 beserta Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor C2-5475.HT.01.TH89. tentang persetujuan akta pendirian perusahaan PT Perkebunan Mitra Ogan;
- 9) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akte Pendirian PT.

Hal. 123 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



PERKEBUNAN MITRA OGAN Nomor 31 berdasarkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI nomor: AHU-75920.AH.01.02.tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008;

- 10) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Nomor DIR/KOM/106/III/2011 tanggal 3 Maret 2011 kepada Dewan Komisaris PT. Perkebunan Mitra Ogan perihal usulan pengangkatan anggota direksi dan komisaris pada perusahaan patungan;
- 11) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir surat Nomor: 06/MO/DK/III/2011 tanggal 7 Maret 2011 Kepada Direksi PT. RNI dan Direksi PT. PN III selaku pemegang saham PT. Perkebunan Mitra Ogan perihal Rekomendasi atas usulan pengangkatan anggota direksi dan dewan Komisaris anak perusahaan patungan PT. Perkebunan Mitra Ogan;
- 12) 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris Anwar Junaidi No. 61 tanggal 18 April 2011 risalah RUPS PT. SMS sdr DEDEK PRANATA, sdr MUHAMMAD SYAFEI dan sdr Ir. ELKA WAHYUDI perihal Modal Dasar, Pemegang saham PT. SMS dan Strktur organisasi PT. SMS yang baru;
- 13) 1 (satu) bundel Surat PT. Perkebunan Mitra Ogan Nomor: AKU/SE/10/VII/2011, tanggal 20 Juli 2012 perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2012;
- 14) 1 (satu) bundel Surat PT. Perkebunan Mitra Ogan Nomor: AKA/SE/19/VII/2009, tanggal 27 Juli 2009 perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2010;
- 15) 1 (satu) bendel Surat PT. Rajawali Nusantara Indonesia Nomor: 01/RKAP-2010/VII/2009, tanggal 29 Juli 2009

Hal. 124 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



- perihal Asumsi Penyusunan RKAP 2010;
- 16) 1 (satu) bundel Surat PT. Rajawali Nusantara Indonesia Nomor: 228/RNI.01/VIII/2010, tanggal 04 Agustus 2010 perihal Asumsi Penyusunan RKAP 2011;
- 17) 1 (satu) bundel Surat PT. Rajawali Nusantara Indonesia Nomor: 280/RNI.01/VII/2011 perihal Asumsi Penyusunan RKAP 2012;
- 18) 1(satu) bundel foto copy legalisir perizinan PT Perkebunan Mitra Ogan;
- 19) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir kesepakatan kerja PT Sawit Menang Sejahtera tanggal 01 desember 2016;
- 20) 1 (satu) outner foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri KC Palembang Arief nomor rekening 1130098013257 atas nama PT Perkebunan Mitra Ogan;
12. Barang bukti yang disita dari AIJUN sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 8 Juli 2020 berupa:
- 1) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat keputusan direksi PT PMO nomor DIR/SKPTS/R/16/2011 tanggal 1 Mei 2011 tentang jabatan baru sebagai staff akuntansi PT Sawit Menang Sejahtera sdr. AIJUN;
- 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Notaris Pendirian Perusahaan PT Sawit menang Sejahtera nomor 12 tanggal 13 november 2009 dari notaris MULKAN RASUWAN SH;
- 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Legalitas perusahaan PT. Sawit Menang Sejahtera (PT. SMS) yang terdiri dari;
- a. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 113/KPTS/SIUP-PB/2010 tanggal 06 April 2010 yang ditanda tangani oleh R.H. WANTJIK BADARUDDIN, S.H.,M.M;
- b. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 261/KPTS/TDP-PT/2010 tanggal 06 April 2010 yang

Hal. 125 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh R.H.WANTJIK BADARUDDIN,
S.H.,M.M;

- c. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor: 7391 Tahun 2009 tanggal 21 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. H. SYAMSUL JAUHARI. M.M;
- d. NPWP Nomor: 03.005.617.0-307.000 tanggal 28 Desember 2011;
- 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen terkait kerjasama dengan PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT.PMO) berupa akta notaris yang terdiri dari:
 - a. Akta Notaris Nomor 61 tanggal 18 April 2011 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
 - b. Akta Notaris Nomor 62 tanggal 18 April 2011 Tentang Jual Beli Saham;
 - c. Akta Notaris Nomor 63 tanggal 18 April 2011 tentang Perjanjian Usaha Patungan PT.Sawit Menang Sejahtera yang di catat di Notaris ANWAR JUNAIDI, S.H;
 - d. Akta notaris nomor 24 tanggal 27 april 2011 tentang risalah rapat umum pemegang saham luar biasa;
- 5) 2 (dua) lembar foto copy legalisir struktur organisasi PT Sawit Menang Sejahtera Bulan Mei 2011 s.d April tahun 2012 dan bulan Mei 2012 s.d April 2017;
- 6) 1 (bundel) foto copy legalisir Surat Perjanjian antara PT JASUMA EQUATOR dengan PT SAWIT MENANG SEJAHTERA Nomor DIR/X/SP/01/07/2011;
- 7) 1 (bundel) foto copy print out rekening koran Bank BNI Musi dengan Nomor rekening 0219992281 dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7028-549398;
- 8) 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi penerimaan dana PT SMS dari PT PMO Tahun 2011

Hal. 126 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



- dengan jumlah total penerimaan sejumlah
Rp11.410.000.000,00;
- 9) 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi
penerimaan dana PT SMS dari PT PMO Tahun 2012
dengan jumlah total penerimaan sejumlah
Rp9.507.575.000,00;
- 10) 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi
penerimaan dana PT SMS dari PT PMO Tahun 2013
dengan jumlah total penerimaan sejumlah
Rp598.314.632,00;
- 11) 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi
penerimaan dana PT SMS dari PT PMO Tahun 2014
dengan jumlah total penerimaan sejumlah
Rp515.773.351,00;
- 12) 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi
penerimaan dana PT SMS dari PT PMO Tahun 2015
dengan jumlah total penerimaan sejumlah
Rp618.444.202,00;
- 13) 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi
penerimaan dana PT SMS dari PT PMO Tahun 2016
dengan jumlah total penerimaan sejumlah
Rp505.911.756,00;
- 14) 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi
penerimaan dana PT SMS dari PT PMO Tahun 2017
dengan jumlah total penerimaan sejumlah
Rp146.674.428,00;
- 15) 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi
pembayaran PT Jasuma Equator dengan nomor
kontrak: DIR/X/01.07.2011 tanggal 14 Juli 2011;
- 16) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Rekapitulasi
Perhitungan Setoran Modal Saham PT Sawit Menang
Sejahtera;

Hal. 127 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



- 17) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar pembayaran modal kerja kebun sawit Sungai Menang periode Juli 2011 s.d. Agustus 2012;
- 18) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar pembayaran PT Jasuma Equator periode Juni 2011 s.d. Juni 2012;
- 19) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar biaya pengurusan HGU, IUP, P3MD periode Desember 2011 s.d. Juni 2012;
- 20) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar pembelian bibit kelapa sawit periode Januari 2012 s.d. Februari 2012;
- 21) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar pembelian pupuk dan bahan kimia periode Juni 2011 s.d. Juli 2012;
- 22) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar biaya Konsultan periode Juni 2011 s.d. Agustus 2012.
- 23) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar pembelian aset periode Juni 2011 s.d. Juni 2012;
- 24) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar biaya administrasi dan umum periode Juni 2011 s.d. Mei 2017;
- 25) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar setoran PPH periode Juli 2011 s.d. Mei 2017;
- 26) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar pembayaran gaji dan upah periode Juni 2011 s.d. Mei 2017;
- 27) 1 (bundel) foto copy legalisir bukti kas dan bank keluar pembebanan PT PMO periode Juni 2011 s.d. Oktober 2013;
- 28) 1 (bundel) foto copy legalisir tanda bukti penerimaan pupuk dari PT PMO ke PT SMS periode Desember 2011

Hal. 128 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



dan September 2012;

29) 1 (bundel) foto copy legalisir tanda bukti penerimaan bibit kelapa sawit dari PT PMO periode November 2011 dan Desember 2011;

30) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Rekapitulasi Penerimaan dan Peruntukan Dana PT Sawit Menang Sejahtera dari PT Perkebunan Mitra Ogan Juni 2011 s.d. Mei 2017;

13. Barang bukti yang disita dari DEDEK PRANATA sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 21 Juli 2020 berupa:

1) 2 (dua) lebar foto copy legalisir surat PT Sawit Menang Sejahtera Nomor: 005/SMS/II/2010, tanggal 17 februari 2010 perihal kerja sama pembukaan Lahan Sawit yang di tanda tangani oleh Ir DEDEK PRANATA selaku Direksi PT Sawit Menang Sejahtera;

2) 1 (satu) lebar foto copy legalisir surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor: DIR/X/099/II/2010 tanggal 22 februari 2010 perihal kerja sama pembukaan Lahan Sawit yang di tanda tangani oleh ELKA WAHYUDI selaku Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan;

3) 2 (dua) lebar foto copy legalisir kesepakatan bersama PT Perkebunan Mitra Ogan dan PT Sawit Menang Sejahtera Rencana Pembukaan Lahan Baru Kebun Kelapa Sawit;

4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor: 548/KEP/III/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang pemberian IZIN LOKASI untuk usaha perkebunan kelapa sawit kepada PT. Sawit menang Sejahtera yang di tanda tangani oleh H. ISHAK MEKKI , MM selaku Bupati Ogan Komering Ilir.

5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Bupati

Hal. 129 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor: 716/KEP/III/2012 tanggal 8 November 2012 tentang PERPANJANGAN IZIN LOKASI untuk Usaha Perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Sawit menang Sejahtera yang di tanda tangani oleh H. ISHAK MEKKI selaku Bupati Ogan Komering Ilir;

- 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor: 476/KEP/III/2011 tanggal 15 November 2011 tentang PERPANJANGAN IZIN LOKASI untuk Usaha Perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Sawit menang Sejahtera yang di tanda tangani oleh H. ISHAK MEKKI selaku Bupati Ogan Komering Ilir;
- 7) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor: 62/KEP/D.PERKE/2010 tanggal 16 februari 2010 tentang pemberian IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) atas nama PT. Sawit menang Sejahtera yang di tanda tangani oleh H. ISHAK MEKKI , MM selaku Bupati Ogan Komering Ilir;
- 8) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor: 509/KEP/D.PERKE/2011 tanggal 29 November 2011 tentang pemberian PERPANJANGAN IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) atas nama PT. Sawit menang Sejahtera yang di tanda tangani oleh H. ISHAK MEKKI, MM selaku Bupati Ogan Komering Ilir;
- 9) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor: 747/KEP/D.PERKE/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Perpanjangan Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Sawit menang Sejahtera yang di tanda

Hal. 130 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



tangani oleh H. ISHAK MEKKI selaku Bupati Ogan Komering Ilir;

- 10) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat ijin gangguan no: 503/IG.R/7908/KPPT/2011 tanggal 23 September 2011 Februari 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Walikota Palembang di tanda tangani oleh Drs M. SADRUDIN HADJAR, MSI atas nama Walikota Palembang Kepala kantor pelayanan perijinan terpadu Kota Palembang;
- 11) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Notaris Nomor 27 tanggal 12 Oktober 2011 tentang risalah rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan terbatas PT Sawit Menang Sejahtera;
- 12) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Pengakuan Beban taguhan yang di tandatangani oleh DEDEK PRANATA pada tanggal 31 Desember 2011;
- 13) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Pengakuan pinjaman yang ditandatangani oleh ELKA WAHYUDI pada tanggal 2 Mei 2011;
- 14) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Kesepakatan Kerja PT Sawit menang Sejahtera yang di tanda tangani oleh DEDEK PRANATA dan M IMRON MUSLIMIN;
- 15) 4 (empat) lembar foto copy legalisir IZIN PRINSIP Penanaman Modal PT Sawit Menang Sejahtera Nomor 1/16/IP/I/PMDN/2012;
- 16) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor: 516 /KEP/B.LH/2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang kesepakatan terhadap kernangka acuan analisis dampak lingkungan hidup (KA-ANDL) Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit seluas 4.200 Hektar PT. Sawit menang Sejahtera yang

Hal. 131 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



di tanda tangani oleh H. ISHAK MEKKI , MM selaku
Bupati Ogan Komering Ilir;

- 17) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Para pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham PT Sawit Menang Sejahtera yang ditandatangani oleh para pemegang saham ELKA WAHYUDI dan DEDEK PRANATA;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat tanggal 25 April 2011 dari DEDEK PRANATA kepada Ir. EDISON Direktur PT Jasuma Equator;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Direktur PT Jasuma Equator Nomor 09/JE-SK/SRT/V/2011 tanggal 1 Mei 2011 perihal penyerahan dokumen Kas PT SMS dan Klarifikasi Kontrak Kerja;
- 20) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor 002/SMS-SPK/II/2011;
- 21) 1 (satu) bundel foto copy rekening koran Bank Mandiri KCP Palembang Plaju Nomor 113-00-0406016-0 atas nama PT JASUMA EQUATOR;
- 22) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen terkait PT JASUMA EQUATOR berupa akta notaris yang terdiri dari:
 - a. Akta Notaris Nomor 11 tanggal 12 Mei 2003 tentang Pendirian PT Jasuma Equator;
 - b. Akta Notaris Nomor 26 tanggal 24 Januari 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat;
 - c. Akta Notaris Nomor 09 tanggal 09 Maret 2010 tentang Kuasa Direkur;
- 23) 1 (satu) Odner Asli buku kas PT SMS Januari s.d. September 2010;
- 24) 1 (satu) Odner Asli buku kas PT SMS oktober s.d. Desember 2010;

Hal. 132 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



25) 1 (satu) Odner Asli buku kas PT SMS Januari s.d. Mei 2011;

26) 1 (satu) bundel asli buku laporan Auditor Independen BAMBANG SUTJIPTO NGUMAR & REKAN atas laporan Keuangan PT Sawit Menang Sejahtera Pertanggal 31 Mei 2011;

14. Barang bukti yang disita dari DEDEK PRANATA sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 21 Juli 2020 berupa:

1. 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekapitulasi hasil pengukuran rincian ganti rugi atau pembebasan lahan Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kab. Ogan Komering Ilir Luas: 520,38 HA;
2. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1701/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n YOKI;
3. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1702/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NIKE;
4. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1703/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n BAMBANG;
5. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1704/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ROSIDA;
6. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1705/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PENTERI;

Hal. 133 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



7. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1706/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MAYANG;
8. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1707/SM/SM/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ARMADI;
9. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1708/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DAWILAH;
10. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1709/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ARIA;
11. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1710/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TIA;
12. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1711/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMAT;
13. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1712/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n EBI;
14. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1713/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KENIK ;
15. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1714/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n

Hal. 134 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNEDI;

16. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1715/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SEPTRI;

17. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1716/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ROWANDA;

18. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1717/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n INDERA;

19. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1718/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n H HUSIN;

20. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1719/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n HJ HODIJAH;

21. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1720/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PUDIN;

22. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1721/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MARLENA;

23. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1722/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n

Hal. 135 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANI;

24. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1723/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TINIK;

25. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1724/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n HARTOYO;

26. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1725/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n EMI;

27. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1726/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SETERAN;

28. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1727/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MALA;

29. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1728/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NAMA;

30. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1729/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DANI;

31. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1730/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SOME;

Hal. 136 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1731/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUR;
33. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1732/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NAMA;
34. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1733/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUNDARI;
35. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1734/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUTOMO;
36. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1735/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMINA;
37. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1736/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUNTANI;
38. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1737/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n M SALIM;
39. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1738/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n WIRSA;
40. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak

Hal. 137 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



- atas tanah Nomor: 593/1739/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n LENI;
41. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1740/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n LUK;
42. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1741/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DIT.MS;
43. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1742/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ANI;
44. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1743/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KELPI;
45. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1744/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ASNI;
46. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1745/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n HERI S;
47. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1746/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PATIMA;
48. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1747/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SANGKUT;
49. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak

Hal. 138 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas tanah Nomor: 593/1748/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ANISA;
50. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1749/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMID;
51. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1750/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n YUT;
52. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1751/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ANITA;
53. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1752/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ARTIAN;
54. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1753/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NITA;
55. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1754/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JAI;
56. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1755/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KERI;
57. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1756/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUKARDI;
58. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak

Hal. 139 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas tanah Nomor: 593/1757/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n RETA;
59. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1758/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n BOBO;
60. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1759/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUARDI;
61. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1760/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n BERAHIM;
62. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1761/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KAR;
63. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1762/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PENDI;
64. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1763/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MISNA;
65. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1764/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMRI;
66. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1765/SM/SK/1996, tanggal 10

Hal. 140 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



- Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n RATU;
67. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1766/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n YERNI;
68. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1767/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n BAITI;
69. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1768/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ARDI;
70. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1769/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n YUS;
71. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1770/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMRI;
72. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1771/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ANADA;
73. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1772/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SAKAR;
74. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1773/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JULI;
75. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak

Hal. **141** dari **177** hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah Nomor: 593/1774/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JUANDA;

76. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1775/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMILA;

77. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1776/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SONDE;

78. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1777/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n YUPAN;

79. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1778/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ROBIA;

80. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1779/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n RITAK;

81. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1780/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JANUN;

82. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1781/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DEDI;

83. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak

Hal. 142 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tanah Nomor: 593/1782/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DEPRAN;

84. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1783/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SORIL;

85. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1784/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ISAL;

86. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1785/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ERUL;

87. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1786/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NANI;

88. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1787/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n EYAN;

89. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1788/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NET;

90. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1789/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SANIT;

91. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1790/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n

Hal. 143 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UYUN;

92. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1791/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ANGGA;

93. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1792/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NIS;

94. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1793/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUGIMAN;

95. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1794/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SAMUEL;

96. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1795/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUHEDI;

97. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1796/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KAMIRUL;

98. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1797/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KARMAN;

99. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1798/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KAMID;

Hal. 144 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1799/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMAT;
101. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1800/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n BASRI;
102. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1801/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MALA;
103. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1802/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ETIS;
104. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1803/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MATJAIB;
105. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1804/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JUP;
106. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1805/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n YOGI;
107. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1806/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n RITA;
108. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1807/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ESA;

Hal. 145 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



109. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1808/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n RINA;
110. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1809/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PIMI;
111. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1810/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n LISA;
112. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1811/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ANUT;
113. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1812/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NAMIT;
114. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1813/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NET;
115. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1814/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KURNI;
116. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1815/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DADIUN;
117. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1816/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n

Hal. 146 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



SUKEJO;

118. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1817/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KADIR;
119. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1818/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SANDI;
120. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1819/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ANISA;
121. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1820/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SURIA;
122. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1821/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PARDIK;
123. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1822/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TARJIK;
124. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1823/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUDAR;
125. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1824/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n

Hal. 147 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



SAMSIA;

126. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1825/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMINA;
127. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1826/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SAMSUL;
128. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1827/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KUCIT;
129. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1828/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SULAI;
130. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1829/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KUNIT;
131. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1830/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ROMAN;
132. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1831/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NURJANA;
133. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1832/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n

Hal. 148 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASDI;

134. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1833/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MARSO;
135. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1834/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DIT;
136. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1835/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ROHAYA;
137. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pelimpahan Hak Nomor 593/1836/SM/SK/1996 a.n TAMA;
138. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1837/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SULIN;
139. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1838/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n IMUT;
140. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1839/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TANSIL;
141. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1840/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TUMIN;
142. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1841/SM/SK/1996, tanggal 10

Hal. 149 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



- Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TAMIRIN;
143. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1842/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SADIAH;
144. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1843/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KUNUK;
145. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1844/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MANA;
146. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1845/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ASIA;
147. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1846/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SORIP;
148. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1847/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SADIKIN;
149. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1848/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n CICIH;
150. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1849/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n

Hal. 150 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



SUMIA;

151. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1850/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ASIM;
152. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1851/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JISAT;
153. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1852/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMIT;
154. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1853/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ARTINI;
155. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1854/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n RIYADI;
156. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1855/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SULASRI;
157. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1856/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TARJIK;
158. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1857/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n

Hal. 151 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



KARMAN;

159. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1858/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ROBIN;
160. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1859/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ISAH;
161. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1860/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KOMAR;
162. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1861/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMITA;
163. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1862/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n UJIN;
164. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1863/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUPRA;
165. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1864/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMILA;
166. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1865/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SARDIN;

Hal. 152 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



167. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1866/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DAMIR;
168. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1867/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SAMURI;
169. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1868/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SADIKIN;
170. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1869/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SAMURI;
171. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1870/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DARMO;
172. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1871/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TUJU;
173. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1872/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DARIN;
174. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1873/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KASIM;

Hal. 153 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



175. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1874/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PARNO;
176. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1875/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ENAM;
177. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1876/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n YUDIARTO;
178. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1877/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MADRIM;
179. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1878/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KUNCI;
180. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1879/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n IMRAN;
181. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1880/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n HAMDAN;
182. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1881/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TARKIM;

Hal. **154** dari **177** hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



183. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1882/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MADI.
184. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1883/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n RIYAN;
185. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1884/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KATAMA;
186. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1885/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SURTO;
187. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1886/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DARMADI;
188. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1887/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KUMUL;
189. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1888/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n BURNAWI;
190. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1889/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KARDI;

Hal. 155 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



191. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1890/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JULITA;
192. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1891/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JAILANI;
193. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1892/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n BASRIL;
194. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1893/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ROHAYA;
195. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1894/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUARDI;
196. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1895/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n POLIN;
197. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1896/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n VEPI.
198. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1897/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n LUKMAN;
199. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak

Hal. 156 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



- atas tanah Nomor: 593/1898/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JEP;
200. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1899/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n HERI;
201. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1900/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SURYATI;
202. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1901/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PATIMA;
203. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1902/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMITA;
204. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1903/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SATIMI;
205. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1904/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MARSO;
206. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1905/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n IYUT;
207. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1906/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n WIR;

Hal. 157 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



208. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1907/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DIMAN;
209. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1908/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KARSO;
210. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1909/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUTAN;
211. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1910/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TURINI;
212. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1911/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMIRA;
213. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1912/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n AMINA;
214. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1913/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n JUNDA;
215. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1914/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MATNUR;

Hal. 158 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



216. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1915/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TINI;
217. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1916/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n GIN;
218. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1917/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n BAKAR;
219. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1918/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n MAMAN;
220. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1919/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n RASID;
221. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1920/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n GINDORI;
222. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1921/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ANANG;
223. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1922/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KINA;
224. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1923/SM/SK/1996, tanggal 10

Hal. 159 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



- Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n CANDRA;
225. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1924/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n DAMRI;
226. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1925/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n EMI;
227. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1926/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n VAUSI;
228. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1927/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n GONDO;
229. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor : 593/1928/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n HASIM;
230. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1929/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n IMAN;
231. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1930/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n KARMAN;
232. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1931/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n

Hal. 160 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



LAMIA;

233. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1932/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n NORMAN;
234. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1933/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ONA;
235. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1934/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n VERNON;
236. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1935/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n SUTAN;
237. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1936/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n TANDE;
238. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1937/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n UDUK;
239. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1938/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n PARNOK;
240. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1939/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n ROSAK;

Hal. 161 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1940/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n LAMSA;
242. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1941/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. MAMAT;
243. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1942/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. MANI;
244. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1943/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. AMSA;
245. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1944/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. BUDIN;
246. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1945/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. CIONI;
247. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1946/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. DARUS;
248. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1947/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. ENAM;

Hal. 162 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



249. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1948/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. PARNI;
250. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1949/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. JAMBAK;
251. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1950/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. JUMAIDAH;
252. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1951/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. SUTRISNO;
253. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1952/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. MUKTARI;
254. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1953/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. MEDI;
255. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1954/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. ASAN;
256. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1955/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. MUKTI;

Hal. 163 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



257. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1956/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. NGATINO;
258. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1957/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. SANURI;
259. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1958/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. ALAM;
260. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1959/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. SETERAN;
261. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1960/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. RATINO;
262. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1961/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. YUDI;
263. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1962/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. WATI;
264. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1963/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. DINO;

Hal. 164 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



265. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1964/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. LIBRAN;
 266. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1965/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. INDAH;
 267. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1966/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. LIBRAN;
 268. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor: 593/1967/SM/SK/1996, tanggal 10 Desember 1996 beserta surat pelimpahan hak a.n. JOARDI;
15. Barang bukti yang disita dari IMRON MUSLIMIN sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 21 Juli 2020 berupa:
- 1) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat keputusan direksi PT PMO nomor DIR/SKPTS/R/20/2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang jabatan baru Kepala bagian SDM PT PMO sdr. IMRON MUSLIMIN;
 - 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat keputusan direksi PT PMO nomor DIR/SKPTS/R/33/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang jabatan baru Kepala bagian Keuangan PT PMO sdr. IMRON MUSLIMIN;
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat keputusan Para Pemegang Saham Diluar rapat Umum Pemegang Saham PT Sawit Menang Sejahtera nomor: DIR-PT.SMS/SKPTS/R/02/2012 tentang pengangkatan sdr M IMRON MUSLIMIN sebagai Direktur PT Sawit Menang Sejahtera;

Hal. 165 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



- 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Anwar Junaidi, S.H. Nomor 24 tentang rapat umum Para Pemegang saham luar biasa PT Sawit Menang Sejahtera tanggal 27 April 2012;
 - 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir notulen Rapat pembahasan Rencana Pengembangan Kebun PT PMO tanggal 7 Juni 2010;
 - 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PT Perkebunan Mitra Ogan;
16. Barang bukti yang disita dari AIJUN sesuai berita Acara Penyiataan tanggal 23 Juli 2020 berupa:
- 1) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat PT Sawit Menang Sejahtera Nomor SMS-DIR/X/49/XII/2011, tanggal 23 Desember 2011 perihal permohonan Pengukuran Kadastral PT Sawit Menang Sejahtera Seluas 515 Ha. Yang di tandatangani HM ANDJAPRI SH selaku Direktur;
 - 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat PT Sawit Menang Sejahtera Nomor SMS-DIR/X/36/III/2011, tanggal 30 Maret 2012 perihal PERMOHONAN HGU PT Sawit Menang Sejahtera yang di tandatangani HM ANDJAPRI SH selaku Direktur;
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Penyerahan Peta Nomor 7/SPP/III/2012 tanggal 30 Maret 2012. Yang titandatangi oleh AIJUN selaku staff Akuntansi dan Keuangan PT Sawit Menang Sejahtera dan Ir R AGUS WAHYUDI K, Meng, Sc;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir peta Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Menang Sejahtera;
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir peta bidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Menang Sejahtera;
17. Barang bukti yang disita dari AIJUN sesuai berita Acara

Hal. 166 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan tanggal 23 Juli 2020 berupa:

- 1) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Peta Inventaris PT. SAWIT MENANG SEJAHTERA;
- 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Direksi Mitra Ogan RNI Group Nomor: Sekper/MO/X/248/VII/2020 perihal: Permohonan Bantuan Hukum ke Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Cq Tim Jaksa Pengacara Negara Tanggal 01 Juli 2020 yang ditandatangani sdr WAHYU SAKTI selaku Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan;
- 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Memorandum Nomor: MO.05/DIR/MEMO/148/VII/20 kepada : Bpk. Direktur Utama dari: Kabag. SDM & Umum Tanggal 7 Juli 2020 yang ditandatangani BAMBANG EFFENDI selaku Kepala Bagian SDM dan UMUM PT. PMO beserta lampiran;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Memorandum Nomor: DIR/MEMO/003/VI/2020 kepada: Kepala Bagian SDM & UMUM dari Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan Tanggal 19 Juni 2020 yang ditandatangani sdr WAHYU SAKTI selaku Direktur Utama PT PMO;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Memorandum Nomor : SEKPER/MEMO/17/VI/2020 kepada Direktur Umum dari Kabag Umum dan SDM tanggal 24 juni 2020 perihal : Hasil Koordinasi dengan DPMPSTPP OKI Terkait legalitas PT. SMS yang ditandatangani oleh BAMBANG EFFENDI selaku Kepala Bagian SDM dan UMUM PT. PMO;

18. Barang bukti yang disita dari AHMAD FUAD sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 24 Juli 2020 berupa:

- 1) 1 (satu) bundel Asli surat PT Sawit Menang Sejahtera Nomor 02/SMS/11/2009, tanggal 25 November 2009

Hal. 167 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal Permohonan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit yang di tandatangani oleh Ir. Dedek Pranata beserta lampiran nya dan lembar disposisi dari Bupati OKI;

- 2) 1 (lembar) asli Surat perintah tugas Sekertaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 0822/III/2009 tanggal 8 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Drs. H.M Amin Jalalen;
- 3) 2 (dua) lembar foto copy legalisir RESUME PERMOHONAN IZIN LOKASI Kabupaten Ogan Komering Ilir atas nama PT Sawit Menang Sejahtera;
- 4) 1 (satu) lembar asli surat PT Sawit Menang Sejahtera Nomor SMS-DIR/X/15/IX/2011 tanggal 27 September 2011 perihal permohonan perpanjangan izin lokasi dan izin usaha perkebunan PT Sawit Menang Sejahtera beserta lembar disposisi dari Bupati OKI;

19. Barang bukti yang disita dari M. IMRON MUSLIMIN sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 24 Juli 2020 berupa:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat keputusan para pemegang saham PT Sawit Menang Sejahtera Nomor DIR-PT.SMS/SKPTS/R/02/2012 tanggal 4 April 2012 tentang pengangkatan Anggota direksi PT Sawit Menang Sejahtera IMRON MUSLIMIN sebagai Direktur PT Sawit Menang Sejahtera yang ditandatangani Dedek Pranata dan Elka Wahyudi selaku pada pemegang saham;
- 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat PT Sawit Menang Sejahtera Nomor SMS/DIR/13/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 perihal penanggulangan kebakaran yang ditandatangani M Imron Muslimin selaku direktur PT Sawit Menang Sejahtera;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT Perkebunan

Hal. 168 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Mitra Ogan Nomor DIR/SMS/355/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 perihal rencana perawatan kebun danantisipasi kebakaran yang ditandatangani Arief Setiyanto selaku direktur utama PT Perkebunan Mitra Ogan;

20. Barang bukti yang disita dari JANA SALIKAN sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 1 September 2020 berupa:

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Standart Operating Prosedur (SOP) Bagian Keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan tanggal pengesahan 20 April 2010 di tanda tangani oleh ELKA WAHYUDI Direktur Utama;
- 2) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku Besar Piutang PT Sawit Menang Sejahtera;
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekap Pengeluaran dari PT Perkebunan Mitra ogan Kepada PT SMS;
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Pembebanan PT Sawit Menang Sejahtera kepada PT Perkebunan Mitra Ogan Tahun 2011;
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Pembebanan PT Sawit Menang Sejahtera kepada PT Perkebunan Mitra Ogan Tahun 2012;
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Pembebanan PT Sawit Menang Sejahtera kepada PT Perkebunan Mitra Ogan Tahun 2013;

21. Barang bukti yang disita dari IR R NOEGROHO JOKO P sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 2 Desember 2020 berupa:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Draft Kesepakatan Bersama PT Perkebunan Mitra Ogan dan PT Sawit Menang Sejahtera Rencana Pembukaan Lahan Baru Kebun Kelapa Sawit tanggal 9 Maret 2010;
- 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir surat PT RNI nomor 219/RNI.01/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 perihal

Hal. 169 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



penyampaian Revisi RKAP Tahun 2011, beserta lembar disposisi Dirut PT PMO;

- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT Sawit Menang Sejahtera nomor DIR/DEKOM/07/VI/2011, tanggal 21 Juni 2011 perihal pemberitahuan keputusan bupati OKI nomor 548/KEP/II/2009 yang ditandatangani oleh Direktur PT Sawit Menang Sejahtera sdr H.M.ANDJAPRI beserta lampiran disposisi Dirut PT PMO;
- 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen Tender PT WAHYU MATRA KONTRAKTOR Nomor SMS/PT/01/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011 untuk pekerjaan pembukaan lahan kebun kelapa sawit di PT Sawit Menang Sejahtera;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen Tender PT ANNAS CIPTA SARANA Nomor SMS/PT/01/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011 untuk pekerjaan pembukaan lahan kebun kelapa sawit di PT Sawit Menang Sejahtera;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen Tender PT JASUMA EQUATOR Nomor SMS/PT/01/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011 untuk pekerjaan pembukaan lahan kebun kelapa sawit di PT Sawit Menang Sejahtera;
- 7) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Direksi PT Sawit Menang Sejahtera Nomor DIR/VII/01.01.01/2011 tanggal 2 Juli 2011 Perihal Pengumuman Pemenang Tender LC Paket – 1 Kebun Sungai Menang;
- 8) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen Perjanjian PT JASUMA EQUATOR dengan PT SAWIT MENANG SEJAHERA Nomor DIR/X/SP/01.07/2011 tanggal 14 Juli 2011 untuk pekerjaan pembukaan lahan kebun kelapa sawit di PT Sawit Menang Sejahtera, di desa sungai menang kecamatan sungai menang Kab Ogan

Hal. 170 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

- 9) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT Sawit Menang Sejahtera nomor 02/SMS/DK/VI/2011, tanggal 22 Juni 2011 perihal persetujuan pelaksanaan Tender LC. Yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris PT Sawit Menang Sejahtera Dedek Pranata selaku Komisaris Utama dan Elka Wahyudi selaku Komisaris, beserta lembar disposisi;
- 10) 1 (satu) bundel foto copy legalisir surat Kakanwil BPN RI Kantor Wilayah Sumatera Selatan Nomor 1070/6.16/III/2012, tanggal 28 Maret 2012 perihal Kekurangan Biaya Pengukuran Bidan Tanah atas nama PT sawit Menang Sejahtera di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- 11) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Batas kawasan Hutan dengan areal perkebunan yang akan di proses hak guna usaha a.n PT Sawit Menang Sejahtera di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- 12) 1 (satu) bundel foto copy legalisir surat BPN Kanwil Sumsel Nomor: 1391/300-16/IV/2012 tanggal 27 April 2012 perihal penundaan serta blokir atas proses pemberian hak guna usaha terhadap PT Sawit Menang Sejahtera;
- 13) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Direksi PT Sawit Menang Sejahtera Nomor: DIR-SMS/X/42/IV/2012 tanggal 01 Mei 2012 perihal tanggapan permohonan HGU PT Sawit Menang Sejahtera;
- 14) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Direksi PT Sawit Menang Sejahtera Nomor: DIR-SMS/X/17/IV/2012 tanggal 09 Mei 2014 perihal tanggapan atas surat kepala kantor wilayah badan pertanahan Nasional

Hal. 171 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Provinsi Sumsel;

15) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Direktur PT Sawit Menang Sejahtera Nomor: SMS/DIR/23/XI/2016 tanggal November 2016 perihal tanggapan atas surat kepala kantor wilayah badan pertanahan Nasional Provinsi Sumsel;

16) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Keuangan 31 Desember 2019 dan 2018;

17) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Keuangan 31 Oktober 2020 dan 2019;

18) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Keuangan 31 Juni 2020 dan 2019;

22. Barang bukti yang disita dari DEDEK PRANATA sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 3 Desember 2020 berupa:

1) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat rincian pertanggung jawaban tanggal 27 Mei 2011 dari Ir. EDISON kepada DEDEK PRANATA Perihal Rincian Pertanggung Jawaban Dana yang diberikan dari Tahun 2009 s.d. 2011;

2) 1 (dua) lembar foto copy legalisir Surat PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor DIR/X505/VII/2012, tanggal 11 Juli 2012 perihal penilaian saham dan asset PT SMS;

3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor DIR/X/771/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 Perihal Pengambilalihan Saham PT SMS;

4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan Nomor DIR/X/037/II/2013 tanggal 25 Januari 2013 Perihal Pembayaran Hasil Penjualan Saham dan Pelunasan Hutang PT SMS yang di tandatangani oleh ELKA WAHYUDI;

5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari DEDEK

Hal. 172 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



PRANATA nomor 021/DP/I/2013, tanggal 29 Januari 2013 Perihal Tanggapan Surat DIR/X/037/I/2013 tanggal 29 Januari 2013;

- 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanaman kelapa Sawit PT Sawit Menang Sejahtera di Lokasi Kebun Sungai Menang Kab OKI tanggal 23 Maret 2013;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Direksi PT Perkebunan Mitra Ogan dengan DEDEK PRANATA tanggal 5 Juni 2014;
- 8) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat nomor SMS-KBN/SM/01/I/2017 tanggal 2 Januari 2017 perihal Laporan Tahunan 2016 PT SMS, yang ditandatangani Ir EDISON;
- 9) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat nomor SMS-KBN/SM/03/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 perihal Laporan Tahunan 2017 PT SMS, yang ditandatangani Ir EDISON;
- 10) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat nomor SMS-KBN/SM/06/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 perihal Laporan Tahunan 2018 PT SMS, yang ditandatangani Ir EDISON;
- 11) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat nomor SMS-KBN/SM/06/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 perihal Laporan Tahunan 2019 PT SMS, yang ditandatangani PAINO;
- 12) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat DEDEK PRANATA Nomor 06/DP/IX/2010 tanggal 29 September 2020 perihal tanggapan Surat No. AKA/396/IX/2020 Direktur Keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan;
- 13) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Rekapitulasi Pekerjaan Kebun Sungai Menang PT Sawit Menang Sejahtera

Hal. 173 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Tahun 2020;

23. Barang bukti yang disita dari OCTA RISANTO sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 19 Pebruari 2021 berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Kakanwil BPN RI Kantor Wilayah Sumatera Selatan Nomor: 898/16.300.9/III/2014, tanggal 25 Maret 2014 perihal Tanggapan atas surat Kepala Kantor Wilayah BPN Prov Sumsel Nomor 1734-9-16/V/2012;
- 2) 1 (satu) lembar surat PT Sawit Menang Sejahtera kepada Kakanwil BPN RI Kantor Wilayah Sumatera Selatan Nomor : DIR-SMS/X/17/IV/2014 tanggal 9 Mei 2014 Perihal tanggapan atas surat kepada Kakanwil BPN RI Kantor Wilayah Sumatera 1734-9-16/V/2012;
- 3) 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan PT Sawit Menang Sejahtera per 31 Desember 2010 BAMBANG SUTJIPTO NGUMAR & REKAN yang ditandatangani oleh Drs. Bambang Herwanto, Ak. CPA. Nomor 1.5.1.042/BS/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011;
- 4) 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan PT Sawit Menang Sejahtera per 31 Desember 2010 BAMBANG SUTJIPTO NGUMAR & REKAN yang ditandatangani oleh Drs. Bambang Herwanto, Ak. CPA. Nomor 1.5.001/BS/II/2012 tanggal 11 Januari 2012;
- 5) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan dengan laporan Auditor Independen PT Sawit Menang Sejahtera per 31 Desember 2012 MCMILLAN WOODS yang ditandatangani oleh Drs.N Rama Gautama, CPA., CIA (Nomor Izin Akuntan Publik : AP.0344) No: A13/SMS/JMNJ/1292 tanggal 28 Februari 2013;
- 6) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan dengan laporan

Hal. 174 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Auditor Independen PT Sawit Menang Sejahtera per 31 Desember 2013 dan 2012 MCMILLAN WOODS yang ditandatangani oleh Drs.N Rama Gautama, CPA., CIA (Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0344) No: A14/SMS/JKNA/1463 tanggal 24 Januari 2014;

- 7) 1 (satu) bundel laporan Auditor Independen atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengadilan intern pada PT Sawit Menang Sejahtera untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014;
- 8) 1 (satu) bundel laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT Sawit Menang Sejahtera untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015;
- 9) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT Sawit Menang Sejahtera untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 beserta laporan Auditor independen;
- 10) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan untuk periode buku yang berakhir 31 Mei 2017 PT Sawit Menang Sejahtera;
- 11) 1 (satu) lembar surat PT Sawit Menang Sejahtera nomor: SMS-DIR/X/75/XI/2021, tanggal 27 September 2012 perihal tagihan invoice ke 3,2,1;
- 12) 1 (satu) lembar surat PT Jasuma Equator Nomor: 028/JE-SK/PPP/IXX/2012 tanggal 17 September 2012 perihal tagihan invoice ke 3;
- 13) 1 (satu) bundel rekapitulasi penerimaan beban dana PT Sawit Menang Sejahtera dari PTP. Mitra Ogan;
- 14) 2 (dua) lembar surat Resume PT Sawit Menang Sejahtera terletak di Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir Seluas 520,38 (lima ratus dua puluh koma tiga puluh delapan) Hektar Provinsi Sumsel;
- 15) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018,

Hal. 175 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017, dan 2016/ 1 Januari 2017 beserta laporan auditor Independen PT Perkebunan Mitra Ogan;
- 16) 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas laporan Keuangan PT Sawit Menang Sejahtera untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2014;
- 17) 1 (satu) bundel Salinan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan SH., MKn, Nomor: 02. Tanggal 21 Oktober 2019 perihal pernyataan keputusan para pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham perseroan terbatas PT Perkebunan Mitra Ogan tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- 18) 1 (satu) bundel Perubahan Anggaran Dasar PT PMO Tahun 2008 yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar surat PT. Rajawali Nusantara Indonesia Nomor: 752/RNI.01.1/XI/08 tanggal 6 November 2008 Perihal Persetujuan akta Perubahan anggaran dasar PT PMO kepada Direksi PT PMO;
 - 1(satu) lembar surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-75920.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
 - 1 (satu) Bundel Akta Notaris B.R.AY.MAHYASTOETI NOTONAGORO, S.H. Nomor 31 Tanggal 13 Agustus 2008 tentang Akta pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT PMO;
- 19) 1 (satu) bundel Ikhtisar Kebijakan Akuntansi PT Perkebunan Mitra Ogan;
- 20) 2 (dua) lembar surat PT Rajawali Nusantara Indonesia Kepada Direksi PT PMO Nomor : 12/RNI.01/I/09, tanggal 20 Januari 2009 Perihal Investasi kebun kelapa sawit;
- 21) 2 (dua) lembar surat setoran Modal dan piutang pada

Hal. 176 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Sawit Menang Sejahtera per 31 Desember 2017;

22) 1 (satu) lembar kertas Kerja Rekonsilitasi Data perbandingan PT Sawit Menang Sejahtera per 31 Desember 2017;

24. Barang bukti yang disita dari ELKA WAHYUDI sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 22 Juni 2021 berupa:

- 1) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Nomor: 26/ SK/RNI.01/II/07 tanggal 27 Februari 2007 tentang penugasan ELKA WAHYUDI sebagai Dirut PT Perkebunan Mitra Ogan beserta foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. ELKA WAHYUDI, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor: 1671121910590002;
- 2) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Para Pemegang Saham PT Perkebunan Mitra Ogan tentang pengangkatan ELKA WAHYUDI sebagai Direktur Utama;

25. Barang bukti yang disita dari ELKA WAHYUDI sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 23 Juni 2021 berupa:

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat PT Industrial Management CO.LTD. Nomor P/1535/C tanggal 20 September 1984 perihal pengangkatan sementara staff pembantu bagian II beserta lampiran surat keputusan Direksi PT Industrial Management Company Ltd (PT IMACO) nomor P/1726/C, tanggal 29 Desember 1984 perihal pengangkatan ELKA WAHYUDI sebagai karyawan tetap;

26. Barang bukti yang disita dari ELKA WAHYUDI sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 23 Juni 2021 berupa:

- 1) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir surat perjanjian pinjaman nomor DIR/SP/385/XII/2011 antara ELKA WAHYUDI direktur PT Perkebunan Mitra Ogan dengan

Hal. 177 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.M ANDJAPRI Direktur PT Sawit Menang Sejahtera;

- 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir struktur organisasi PT Perkebunan Mitra Ogan dari Tahun 2017 s.d. 2020;

27. Barang bukti yang disita dari DEDEK PRANATA sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 14 September 2021 berupa:

- 1) 1 (satu) bundel foto copy legalisir bukti pengeluaran PT Sawit Menang Sejahtera Bulan Desember Tahun 2016.
- 2) 1 (satu) bundel foto copy bukti legalisir pengeluaran PT Sawit Menang Sejahtera Tahun 2017 yang terdiri dari Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2017;
- 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir bukti pengeluaran PT Sawit Menang Sejahtera Tahun 2018 yang terdiri dari Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2018;
- 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir bukti pengeluaran PT Sawit Menang Sejahtera Tahun 2019 yang terdiri dari Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2019;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir bukti pengeluaran PT Sawit Menang Sejahtera Tahun 2020 yang terdiri dari Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2020;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan keuangan PT Sawit Menang Sejahtera Tahun 2021 yang terdiri dari bulan Januari s.d. Agustus 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, oleh HASOLOAN SIANTURI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, SOHE, S.H., M.H., dan Dr. BAMBANG ANTARIKSA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 178 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sohe, S.H., M.H.

Hasoloan Sianturi S.H., M.Hum.

Dr. Bambang Antariksa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendri Kustian, S.H., M.H.

Hal. 179 dari 177 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG